

**KAJIAN PEMIKIRAN UMAR BIN AL-KHATAB
TENTANG TEORI KONSUMSI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

TUTI MASITOH
10625003962

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **KAJIAN PEMIKIRAN UMAR BIN AL-KHATAB TENTANG TEORI KONSUMSI** ditulis dengan latar belakang bahwa konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di era globalisasi ini, konsumsi memegang peranan yang penting, apabila konsumsi dihentikan atau terhenti akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap produksi. Dalam sejarah terdapat banyak pelajaran. Umat Islam pada hari ini sangat membutuhkan kajian mendetail terhadap generasi terbaiknya (generasi salafusalleh), menguasai seluruh permasalahannya, mengetahui bagaimana generasi salafusalleh mengaplikasikan ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana teori konsumsi pakaian menurut Umar bin al-Khatab dan bagaimana realisasi teori konsumsi pakaian menurut Umar bin al-Khatab dikalangan kaum muslimah (wanita) masa sekarang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori konsumsi pakaian menurut Umar bin al-Khatab dan untuk mengetahui bagaimana realisasi teori konsumsi pakaian Umar bin al-Khatab dikalangan kaum muslimah (wanita) masa sekarang.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kepustakaan (*library research*), dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari sumber utama, yaitu buku yang di karang oleh DR. Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi alih bahasa oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc dengan judul *Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khatab*. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Deskriptif.

Dari Teori konsumsi pakaian menurut pemikiran Umar bin al- Khatab mengemukakan bahwasanya seorang Konsumen muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi khususnya dalam konsumsi pakaian yang benar jika ia semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi. Dimana kaidah-kaidah tersebut pada dasarnya mengemukakan tujuan dari konsumsi itu adalah sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah dan Kaidah-kaidah konsumsi lainnya yang bertujuan untuk mengatur konsumsi umat muslim agar mencapai kemanfaatan

konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya baik bagi konsumen sendiri maupun yang lainnya. Dalam kaidah tersebut pada dasarnya diperintahkan untuk sederhana dan menyesuaikan antara konsumsi dan pemasukan serta pelarangan sikap bermewahan, kikir, dan meniru pola konsumsi yang buruk bagi konsumen maupun orang lain.

Realisasi teori konsumsi pakaian Umar bin al-Khatab dikalangan muslimah masa sekarang terutama dalam hal konsumsi pakaian kaum wanita telah jauh diabaikan dari apa yang diajarkan Umar bin al-Khatab, karena wanita muslimah di masa sekarang telah banyak mengkonsumsi pakaian yang jauh dari tujuan pakaian yaitu menutup aurat. Kaum muslimah telah sibuk dengan berbagai pakaian dan perhiasan dan mereka lebih mementingkan kepuasan dibanding mashlahah yang didapat dari kegiatan konsumsinya dan lebih senang mengikuti pakaian-pakaian orang-orang kafir. Keanekaragaman dan banyaknya pakaian dan perhiasan yang ditawarkan yang membentuk perilaku-prilaku hedonistik, materialistik serta pemborosan. Banyaknya kebutuhan yang diciptakan telah melemahkan kemampuan khususnya kaum muslimah dalam memilih barang konsumsi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II BIOGRAFI UMAR BIN al-KHATAB.....	13
A. Kehidupan Umar Bin Al-khatab	13
B. Ijtihad Umar Bin al-Khatab	18
C. Perekonomian Pada Masa Umar Bin al-Khatab.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMSI	32
B. Pengertian Konsumsi.....	33
C. Mashlahah dalam Konsumsi	35
D. Konsumsi dalam Islam	39
BAB IV KAJIAN PEMIKIRAN UMAR BIN al-KHATAB TENTANG TEORI KONSUMSI	49
A. Pemikiran Umar Bin al-Khatab Tentang Teori Konsumsi pakaian	49

	B. Realisasi Teori Konsumsi Menurut Umar Bin al-Khatab Dikalangan Kaum Muslimah (wanita) Masa Sekarang	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	89
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas ekonomi. Salah satu yang sangat penting dan sangat mendasar dalam aktifitas ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Konsumsi merupakan seruan dari Allah kepada manusia untuk hidupnya di dunia ini agar dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Menurut Islam segala amal perbuatan manusia tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum syari'ah yang tertera dalam al-Qur'an dan hadist, maupun yang tidak terdapat pada keduanya, yakni terdapat pada sumber-sumber lain yang diakui syari'ah.¹ Sehingga segala hal yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dari norma-norma dan ajaran Islam dan selanjutnya dalam hal konsumsi pun kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islami.

Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan konsumsi yang membawa berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Prilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah atau sesuai dengan ketentuan

¹ Muhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT.Al-Ma'arif, 1986), cet. 1, h. 15

Allah SWT dan Rasulullah SAW yang akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera.² Islam memerintahkan dalam konsumsi hendaknya di kendalikan oleh lima prinsip, yaitu :³

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip kebersihan
3. Prinsip kesederhanaan
4. Prinsip kemurahan hati
5. Prinsip moralitas

Islam melarang umatnya untuk bersifat kikir serta bersifat boros karena boros merupakan sifat yang tercela. Selain itu Islam juga melarang umatnya berlebihan dan kemewahan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 31 :



Artinya :*“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”*.⁴

Bahaya kemewahan dalam bidang ekonomi dan sosial dan hubungannya dengan individu maupun orang banyak adalah sama.

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2004), cet. 3, h. 167

³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1993), cet. 2, h. 45

⁴ M. Said, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim*, (Bandung: PT. al Ma'arif, 1987), cet. 1, h. 139

Kemewahan menyebabkan adanya sifat berpoya-poya, Suatu sikap yang mendorong orang berbuat keji dan melemahkannya dari perjuangan dan pengorbanan. Kondisi seperti ini yang dapat menjadi bahaya paling besar bagi umat Islam.

Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer dan hanya bila para ahli ekonomi menunjukkan kemampuannya untuk memahami, menjelaskan prinsip produksi dan konsumsi sajalah yang dianggap berkompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subjek tersebut.

Di era globalisasi ini, konsumsi memegang peranan yang penting, apabila konsumsi dihentikan atau terhenti akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap produksi. Diantaranya terhambat roda produksi dan selanjutnya menghambat roda perekonomian.

Islam sangat memperhatikan, berusaha keras dalam mewujudkan dan menumbuhkan produksi, mendorong untuk mencapai kestabilan dan taraf hidup yang baik. Pada prinsipnya Islam menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak bukan hanya memenuhi segelintir orang yang mempunyai uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Dengan

mendorong roda produksi artinya Islam bertujuan pula mewujudkan kehidupan yang nyaman dan damai.

Sungguh merupakan tonggak dasar bagi umat Islam, jika mereka memiliki ekonomi kuat yang merealisasikan kecukupannya, menjaga kemandiriannya dan membantu dalam melaksanakan risalahnya.

Dalam sejarah terdapat banyak pelajaran. Salah satu ungkapan yang diriwayatkan dari seorang ulama Islam, bahwa tidak akan baik generasi umat ini melainkan dengan apa yang menjadikan generasi pertamanya menjadi baik. Oleh karena itu, umat umat Islam pada hari ini sangat membutuhkan kajian mendetail terhadap generasi terbaiknya (generasi salafusalleh), menguasai seluruh permasalahannya, mengetahui bagaimana generasi salafusalleh mengaplikasikan ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan dan bagaimana mereka berijtihad dalam menyimpulkan hukum terhadap aneka masalah yang baru yang disertai keteguhan untuk menjaga kaidah-kaidah syari'ah yang baku.

Sesungguhnya masa terbaik setelah masa kenabian adalah masa Khalifah Rasyidin. Sebab masa mereka merupakan cermin pengaplikasian yang benar terhadap metodologi Islam dan ijtihad mereka dinilai sebagai sunnah yang seyogyanya dipegang teguh oleh generasi umat berikutnya sampai kiamat. Salah seorang diantaranya adalah Umar Bin al-Khatab.

Umar merupakan khalifah yang kedua beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Nufail bin Abdil 'uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luayyi bin Ghalib al-Qurasyi al-Adawi sedangkan ibunya Hantamah binti Hasyim bin Maghhirah dari bani Makhzumi.

Kunyabnya : Abu Hafash dan Laqab (*gelarnya*) : al-Faruq dikatakan bahwa dia di gelari demikian itu dikarenakan terang-terangannya dan pengumandangnya secara terbuka terhadap keislamannya.

Mengenai konsumsi Umar Bin al-Khatab berpendapat bahwa konsumsi itu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah SWT dalam hal ini Umar berkata “*hendaklah kamu sederhana dalam makanmu karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh pada pemborosan dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah SWT*”.⁵

Selanjutnya menurut Umar Bin al-Khatab sebagai konsumen muslim diharapkan komitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai manfaat konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya, baik bagi konsumen sendiri maupun yang lainnya. Adapun kaidah-kaidah konsumsi menurut Umar Bin al-Khatab diantaranya :⁶

Pertama, Kaidah syari’ah, pada kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi, namun pada kaidah ini terdiri dari beberapa bidang, yaitu kaidah akidah, kaidah ilmiah dan kaidah amaliah (bentuk konsumsi).

⁵ Jaribah Bin Ahmad al- Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin al- Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Khalifa, 2006), Cet.1, h. 141

⁶Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 139

Kedua, kaidah kuantitas yakni dalam kegiatan konsumsi tidak cukup barang yang dikonsumsi itu halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syari'ah.

Ketiga, kaidah memperhatikan prioritas konsumsi yaitu dimana jenis barang konsumsi memiliki tingkatan yaitu primer, sekunder dan tersier.

Keempat, kaidah sosial artinya dalam kegiatan konsumsi diharapkan mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas konsumsi.

Kelima, kaidah lingkungan artinya barang yang sebaiknya di konsumsi disesuaikan dengan lingkungan, dimana sering terjadinya perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungannya.

Keenam, larangan mengikuti dan meniru artinya dilarang bagi umat muslim untuk mengikuti dan meniru pola konsumsi yang buruk, baik pola konsumsi itu buruk bagi kaum muslimin maupun buruk bagi orang-orang kafir.

Kaidah kaidah konsumsi ini, tidak di benarkan jika melihat kaidah dari beberapa kaidah konsumsi secara mandiri dan terpisah dari kaidah lainnya. Sebab kaidah tersebut saling melengkapi dan menopang untuk menggambarkan kepada seorang muslim garis kebenaran dalam konsumsi.

Adapun pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang konsumsi bahwa di dalam membelanjakan harta hendaknya bersikap pertengahan dan seimbang yakni tidak condong kepada faham yang menolak dunia secara mutlak yang menganggap bahwa dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan. hal ini sesuai dengan faham spritualisme yang menolak kesenangan dan

kenikmatan dunia baik dari hal makanan, minuman, pakaian dan kesenangan-kesenangan lainnya dan menolak kerja keras untuk kepentingan duniawi.

Adapun bentuk-bentuk kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan pangan, sandang dan papan. Di zaman sekarang yang penuh dengan penciptaan berbagai kebutuhan yang hanya bertujuan untuk memenuhi kesenangan semata dan yang dirasakan merusak pola konsumsi kaum muslim adalah kebutuhan sandang atau yang disebut dengan pakaian. Pola konsumsi kaum muslim sekarang khususnya konsumsi pakaian kaum wanita yang telah terbawa arus peradaban materialistik. Dunia barat yang kelihatannya memperoleh kesenangan khusus dengan menciptakan semakin bermacam-macam dan banyaknya kebutuhan. Kesejahteraan orang pun nyaris diukur berdasarkan bermacam-macamnya sifat kebutuhan yang diusahakannya untuk dapat terpenuhi dengan upaya khusus.⁷ Konsumsi dijadikan sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia didalamnya baik kegiatan ekonomi maupun bukan.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Islam tidak menghendaki umatnya dalam keterbelakangan ekonomi.

Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya dalam memakmurkan bumi dan meningkatkan taraf hidup manusia. Namun Islam selalu menekankan bahwa kehidupan berekonomi yang baik walaupun itu adalah target yang perlu dicapai dalam kehidupan, bukanlah tujuan akhir.

⁷ Muhammad Abdul Mannan, *op cit*, h. 44-45

Kehidupan ekonomi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan berarti. Pemahaman ini merupakan garis merah antara Islam dan faham materialisme serta spiritualisme. Sasaran faham materialisme adalah memenuhi dua nafsu manusia yakni nafsu birahi dan nafsu perut. Kemaslahatan ekonomi yang tertuju kepada kepentingan dunia. Kemegahan dunia adalah tujuan akhir yang perlu dicapai sekaligus yang perlu diwujudkan dunia. Faham spiritualisme adalah kebalikan dari faham materialisme. Faham spiritualisme lebih menekankan pada aspek kerohanian dan mengesampingkan aspek kebendaan dalam kehidupan manusia. Dalam memenuhi kehidupannya hanya bertumpu pada do'a, artinya soal ekonomi Islam ini menekankan supaya masalah etika dan moral tetap menjadi perhatian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN PEMIKIRAN UMAR BIN AL-KHATAB TENTANG TEORI KONSUMSI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana teori konsumsi pakaian menurut Umar Bin al- Khatab ?
2. Bagaimana realisasi teori konsumsi pakaian menurut Umar Bin al-Khatab dikalangan kaum muslimah (wanita) masa sekarang ?

C. Batasan Masalah

Dikarenakan kajian ini sangat luas, maka penulis membatasi pembahasannya disekitar teori konsumsi menurut Umar Bin al-Khatab, dan

bagaimana realisasi teori konsumsi Umar Bin al-Khatab dikalangan kaum muslimah (wanita) masa sekarang dan penulis membatasi khususnya konsumsi pakaian.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui teori konsumsi pakaian menurut Umar Bin al-Khatab.
- b. Untuk mengetahui bagaimana realisasi teori konsumsi pakaian menurut Umar Bin al-Khatab di kalangan kaum muslimah (wanita) masa sekarang.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah UIN SUSKA Riau.
- b. Bagi Fakultas, sebagai sumbangan informasi atau bahan bacaan mahasiswa atau pembaca khususnya yang berminat terhadap pemikiran Umar Bin al-Khatab tentang teori konsumsi.
- c. Bagi pembaca, sebagai bahan masukan untuk memperkaya visi tentang konsumsi dalam Islam dan sebagai dasar melakukan aktifitas konsumsi di abad modern.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian dibawah ini :

1. Sumber Data

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu buku yang dikarang oleh DR. Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi alih bahasa oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc dengan judul Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khatab.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸

2. Tehnik Analisa Data

Setelah data yang memiliki keterkaitan dapat penulis kumpulkan, maka penulis selanjutnya mengumpulkan data-data tersebut dengan menggunakan metode Deskriptif yaitu penganalisaan data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung pembahasan dan konsep-konsep yang relevan kemudian disimpulkan.

⁸ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. 1, h. 30-32

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini merupakan suatu kesatuan yang khusus yang tidak dapat dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Penulisannya dibagi atas lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa pasal sebagai penjabarannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahamannya. Sehingga seluruh materi disajikan secara sistematis.

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini mengemukakan biografi Umar Bin al-Khatab yang terdiri dari kehidupan Umar Bin al-Khatab, Ijtihad Umar Bin al-Khatab serta perekonomian dimasa kekhalifahan Umar Bin al-Khatab.

BAB III : Meliputi tinjauan umum tentang konsumsi, yang terdiri dari pengertian konsumsi, Masalah dalam konsumsi, dan konsumsi dalam Islam.

BAB IV : Dalam bab ini menerangkan tentang bagaimana teori konsumsi pakaian menurut Umar Bin al-Khatab dan bagaimana realisasi teori konsumsi pakaian menurut Umar Bin al-Khatab dikalangan kaum muslimah (wanita) masa sekarang.

BAB V : Merupakan penutup yang terdiri dari :

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

BIOGRAFI UMAR BIN AL-KHATAB

A. Kehidupan Umar Bin al-Khatab

1. Nasabnya

Para sejarawan menyebutkan nasab Umar Bin al-Khatab dari pihak ayah dan ibunya dengan mengatakan Umar Bin al-Khatab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib al-Qurasyi al-Adawi. Adapun ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah dari Bani Makhzumi, dimana Hantamah adalah saudara sepupu Abu Jahal.¹ Umar Bin al-Khatab dilahirkan di Makkah dan diperkirakan 4 tahun sebelum terjadinya perang fajar, 40 tahun sebelum hijriyah (584 M), atau sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad al-Khudari Bek, 13 tahun lebih muda dari Muhammad SAW. Umar Bin al-Khatab lahir di lingkungan kabilah Bani Adi Ibn Ka'ab yaitu satu kabilah yang terhitung kecil dan tidak kaya, tetapi menonjol dibidang ilmu dan kecerdasan.²

Umar Bin al-Khatab adalah salah seorang dari tokoh-tokoh terbesar pada permulaan Islam dan pendiri imperium Arab. Adapun gelar bagi Umar Bin al-Khatab adalah al-Faruq, dikatakan bahwa dia digelari demikian

¹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Alih Bahasa H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, LC, *Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khatab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), cet. 1, h. 17

²Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1987), cet. 1, h. 9

karna terang terangnya dan pengumandangnya secara terbuka terhadap keIslamannya.³

Ibnu Katsir berkata “Jumlah seluruh anak Umar Bin al-Khatib adalah 13 orang, yaitu Zaid yang sulung, Zaid yang bungsu, Ashim, Abdullah, Abdurrahman yang sulung, Abdurrahman yang pertengahan, Az Zubair bin Bakkar, yaitu Abu Syahmah, Abdurrahman yang bungsu, Ubaidillah, Iyadh, Hafsah, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Jumlah seluruh istri Umar Bin al-Khatib yang pernah dinikahi pada masa jahiliyah dan Islam baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak tujuh orang.⁴

Umar Bin al-Khatib wafat pada hari ahad awal Muharram tahun 24 Hijriyah/644M akibat luka-luka yang dideritanya atas percobaan pembunuhan terhadap dirinya pada hari rabu tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 H/634 M. Beliau wafat pada saat berusia 63 tahun.

Menurut pemeriksaan sebahagian ahli tarikh, pembunuhan yang terjadi atas diri beliau itu adalah pembunuhan yang dilakukan atas kemauan suatu partai rahasia yang terdiri dari pembenci-pembenci Islam dan kemajuannya.⁵

Adapun wasiat Umar Bin al-Khatib sebelum beliau wafat kepada khalifah penggantinya tentang ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1) Agar memberikan pengertian kepada kaum muhajirin mengenai harta fai’ mereka dan mewasiatkan anshar tentang kebaikan.

³Jaribah bin Ahmad al- Haritsi, *op cit*, h. 18

⁴Ibnu Katsir Alih Bahasa Abi Ihsan al-Atsari, *al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa’ur Rasyidin*, (Jakarta : Darul Haq, 2007), cet 4, h. 170

- 2) Agar memperlakukan orang manapun dengan baik, karena mereka adalah sumber pendapatan Negara.
- 3) Tidak boleh diambil dari penduduk daerah, selain dari kelebihan harta mereka dengan penuh keridhaan.
- 4) Kafir dzimmi tidak dibebani kecuali sekedar menurut kesanggupannya.

2. Ciri-Ciri Dan Sifat Umar Bin al-Khatab

Umar Bin al-Khatab adalah seorang laki-laki yang tinggi lagi besar, kepala bagian depannya botak, selalu bekerja dengan dua tangannya, kedua matanya hitam, berkulit kuning ada yang mengatakan berkulit putih hingga menjadi kemerah-merahan, giginya putih mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan menggunakan inai (*daun pacar*).⁶

Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar Bin al-Khatab *Radiyahallahu Anhu* juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya : adil, penuh tanggung jawab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya.

Sifat keras yang dimiliki Umar Bin al-Khatab maksudnya, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan. Sifat keras Umar Bin al-Khatab *Radiyahallahu Anhu* dalam perkara agama (Allah) adalah melaksanakan perintahnya dengan segala makna, dan berpedoman kepadanya dengan sepenuh hati dan sangat

⁶ *Ibid*, h. 168

kuat. Sesungguhnya sifat keras Umar Bin al-Khatab tidak berarti bengis dan tidak mengenal kasih sayang. Sebab beliau memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap rakyat.

Wibawa, maksudnya ditakuti yang disertai penghormatan dalam hati dan sering pula disertai dengan rasa cinta dan pengenalan. Sungguh Umar Bin al-Khatab memiliki wibawa besar dan disegani oleh setiap orang yang melihatnya. Bahkan setan pun takut dan lari darinya. Diriwayatkan dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah pernah bersabda “ *Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar Bin al-Khatab* “. ⁷ Disamping kewibawaannya tersebut, Umar Bin al-Khatab adalah orang yang rendah hati, mudah kembali kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja tanpa keberatan sedikit pun. Ia bahkan meminta rakyatnya untuk menunjukkan kekurangannya, membantu orang yang memiliki kebutuhan dengan kedua tangannya, mengobati sendiri unta zakat, tidur dibawah pohon tanpa penjagaan, tidak menyukai fenomena-fenomena kebanggaan dan kesombongan, dan sering kali membawa ember di punggungnya untuk mendidik dirinya seraya berkata “*Sesungguhnya nafsuku mendorongku ujub, maka aku ingin merendahnya*”.

Ilmu Umar Bin al-Khatab : Nabi SAW mempersaksikan keilmuan dan pemahaman Umar Bin al-Khatab yang tidak beliau lakukan kepada selainnya. Sabda Rasul SAW :” *Ketika aku tidur maka aku bermimpi meminum yaitu susu hingga aku melihat bekas-bekas susu tersebut melekat*

⁷ *Ibid*, h. 176

pada kuku-kukuku kemudian aku berikan kepada Umar Bin al-Khatab mereka bertanya:”Apa takwilnya wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah menjawab “Ilmu”. Abdullah bin Mas’ud Radiyallahhu Anhu seraya mengatakan “Seandainya ilmu Umar Bin al-Khatab diletakkan dipiringan timbangan yang satu, dan ilmu-ilmu orang yang hidup di bumi diletakkan dipiringan timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar mengungguli ilmu mereka”⁸ Sungguh mereka (para sahabat) berpendapat bahwa Umar Bin al-Khatab pergi dengan 90 % ilmu.

Umar Bin al-Khatab adalah orang yang sangat tawadhu’ kepada Allah. Kehidupan dan makanannya sangat sederhana. Beliau terkenal sangat tegas dengan urusan agama Allah SWT, selalu menambal bajunya dengan kulit, selalu mengendarai keledai tanpa pelana, jarang tertawa dan tidak pernah bergurau dengan siapa pun.

3. Keislaman Umar Bin al-Khatab

Umar Bin al-Khatab masuk Islam ketika berusia 27 tahun, Umar Bin al-Khatab menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian dan keislamannya memiliki pengaruh besar bagi kaum Muslimin.

Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat Allah SWT sebagai Rasul yang terakhir untuk menyampaikan Islam kepada manusia, maka Umar Bin al-Khatab adalah orang yang paling sengit dalam memusuhi Islam dan dikenal dengan keras tabi’atnya, dimana kaum Muslimin yang lemah menerima darinya berbagai bentuk gangguan dan siksaan.

⁸ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 23-24

Umar Bin al-Khatab adalah orang yang pertama kali digelar Amirul Mukminin. Beliaulah yang pertama kali membuat penanggalan hijriyah, mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih berjama'ah, orang yang pertama kali berkeliling di malam hari untuk mengontrol rakyatnya di Madinah, orang yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk memberi pelajaran dan menghukum yang salah, orang yang pertama kali mendera peminum khamr 80 kali cambukan, khalifah yang banyak melakukan penaklukan., yang pertama kali membuat kota-kota, membentuk tentara resmi, membuat undang-undang perpajakan, membuat sekretariat, menentukan gaji tetap, menempatkan para Qadhi, membagi-bagi wilayah taklukan seperti As-Sawad, Ahwaz, wilayah pegunungan, wilayah Persia dan sebagainya. Umar Bin al-Khatab adalah orang yang pertama yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an.⁹

B. Ijtihad Umar Bin al-Khatab

Hukum dalam Islam selalu diupayakan berakar kepada pesan-pesan tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an, sebagai wahyu Illahi yang paling untuk sebagian besar telah membawa prinsip-prinsip umum yang bernilai mutlak, yang senantiasa dapat berlaku sepanjang waktu dan keadaan. Pengupayaan terwujudnya pesan-pesan tuhan terutama dalam hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan telah dikembangkan melalui ijtihad sebagai metode yang

⁹ Hapi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta : Pustaka al-Qautsar, 2007), cet. 5, h.519

tersedia bagi manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatannya.

Ijtihad adalah upaya pemikiran maksimal manusia yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan tuhan yang termuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.¹⁰

DR. Sir Muhammad Iqbal (1873-1938), seorang pemikir kontemplatif yang kenamaan pernah meramalkan bahwa persoalan berat yang akan dihadapi oleh negeri-negeri Islam adalah “*Apakah hukum Islam dapat berkembang ?*” lalu persoalan ini di jawabnya sendiri “ *Bisa asal Islam mau memasuki jiwa Umar Bin al-Khatab*” bagi Sir Muhammad Iqbal’ Umar Bin al-Khatab adalah orang pertama dalam Islam yang berfikiran bebas dan kritis, yang pada masa akhir hidup Nabi dengan keberanian moral mengucapkan kata-kata cemerlang “*Kitab-kitab Allah sudah cukup bagi kita*”.¹¹

Kitab al-Muwaththa menyebutkan pada suatu hari Umar Bin al-Khatab mengumumkan berbuka puasa dibulan Ramadhan telah tiba. Beberapa saat kemudian ada orang yang memberitakan kepadanya bahwa matahari terlihat kembali diufuk barat. Terhadap keputusan yang sudah ditetapkannya itu Umar Bin al-Khatab pun menyatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Umar Bin al-Khatab selanjutnya menyatakan “*Bahwa kami telah berijtihad (Qad ijtihadnya)*”.¹²

¹⁰ Amiur Nuruddin, *op cit*, h. 175

¹¹ *Ibid*, h. 121

¹² Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: CV. Fazar Harapan, 1994), cet. 1 , h. 25

Dalam kedudukannya sebagai mujtahid, Umar Bin al-Khatab termasuk pada rangking pertama dalam tujuh besar sahabat-sahabat Nabi yang memberikan fatwa, dan orang-orang terdepan yang membawa panji-panji Mazhab Ra'y yang kepergiannya kehadiran Allah SWT 9/10 ilmu. (menurut Ibnu Mas'ud).

Adapun ijtihad Umar Bin al-Khatab yang akan penulis ungkapkan adalah dari beberapa kasus sebagai berikut :

a. Kasus Muallaf

Dalam surat al-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa diantara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan Muallaf. al-Sayyid Sabiq memberikan pengertian *al-Muallafah Qulubuhum* sebagai yang dikutipnya dari tafsir al-Manar, yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya atau agar mereka menahan diri dari perbuatan jahat terhadap orang-orang muslim, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.¹³

Dalam kasus muallaf, nampaknya Umar Bin al-Khatab tidak melihat ada kemaslahatannya untuk meneruskan pemberian kepada orang-orang yang pernah mendapat sebelumnya. Dan kalau diteliti lebih mendalam perbuatan Umar Bin al-Khatab sebenarnya sejalan dengan kandungan surat al-Taubah ayat 60 yaitu :

¹³ Amiur Nuruddin, *op cit*, h. 138

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹⁴

Berdasarkan fakta sejarah golongan muallaf itu terdiri dari orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (nonmuslim) yang diharapkan sesuatu daripadanya. Nampaknya bagian Muallaf sebagaimana terperinci oleh fuqaha (ahli-ahli hukum Islam) diberikan karena ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang sifatnya sangat kondisional. Oleh sebab itulah di waktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar Bin al-Khatab menghentikan pemberian bagian muallaf, bukan saja kepada orang-orang sebelumnya pernah menerima tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya. ‘Umar Bin al-Khatab berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi.

Di kalangan sahabat, disamping Ibn Abbas, Umar Bin al-Khatab memahami ayat tersebut sesuai dengan makna dan jiwanya. Beliau tidak

¹⁴ M. Said, *Tarjamah al Qur'an al Karim*, (Bandung: PT. al- Ma,arif, 1987), cet. 1, h.

terikat oleh tuntutan tekstual ayat tersebut dan jika diperlukan ia diperbolehkan pendaayagunaannya terpusat untuk satu kelompok saja. Pendapat ini dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah.¹⁵

Dengan menempuh sistem prioritas, dapatlah dipahami tindakan Umar Bin al-Khatab yang menghentikan bagian muallaf sebagai tindakan pemahaman perintah ayat al-Qur'an secara ketat dengan konteks dan latar belakangnya. Hal ini yang tersirat dari ucapan Umar Bin al-Khatab, ketika Umar Bin al-Khatab pertama kali mengugurkan bagian Muallaf itu.

Sesuai dengan penalaran diatas nampaknya ijtihad Umar Bin al-Khatab dalam kasus Muallaf dapat disebut sebagai ijtihad tahqiq al-manath (pemikiran mendalam untuk menegakkan tambatan hukum). Bagi Umar Bin al-Khatab nampaknya tambatan hukum tidak bisa ditegakkan pada masanya. Pada masa Umar Bin al-Khatab Islam sudah kuat dan stabilitas sudah mantap. Pemikirannya tentang implikasi teks telah membawanya untuk menghentikan bagian muallaf. Dari hal ini dapat dipahami bahwa Umar Bin al-Khatab bukanlah berbuat sesuatu yang bertolak belakang dengan al-Qur'an, tetapi sebenarnya Umar Bin al-Khatab mempertimbangkan situasi yang ada dan mengikuti ruh dan jiwa perintah al-Qur'an.

¹⁵ Amiur Nuruddin, *op cit*, h. 145

b. Kasus Potong Tangan Pidana Pencurian

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.¹⁶

Pencurian menurut hukum Islam adalah perbuatan seseorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang wajar.¹⁷ Secara garis besarnya pencurian dalam hukum Islam terbagi atas dua macam yaitu pencurian pidana dengan hukuman *had* (potong tangan) dan pencurian yang dihukum dengan hukuman *ta'zir* (hukuman yang diadakan oleh masyarakat) terhadap suatu kejadian tertentu sejauh ketentuannya tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadist.

Umar Bin al-Khatab mengemukakan hukuman potong tangan dari beberapa kasus yang juga bertolak belakang dari syubuhah. Adanya syubuhah yang mengemukakan sanksi hukum dalam Islam nampaknya telah berkembang, sekalipun dengan pembatasan yang berbeda, menjadi

¹⁶ M.Said, *op cit*, h. 103-104

¹⁷ Amieur Nuruddin, *op cit*, h. 147

pendapat dan pertimbangan yang senantiasa diperhatikan dalam fiqh Islam.

Bagi Umar Bin al-Khatab tidak selamanya hukuman potong tangan harus dilaksanakan, surat al-Maidah diatas dipahami dengan pengecualian (takhshish). Selain itu Umar Bin al-Khatab tidak melakukan potongan tangan bertolak dari pengecualian yang ditentukan dalam al-Qur'an terhadap orang yang ada dalam keterpaksaan dan kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan (darurat) berkaitan dengan usaha kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.

c. Kasus Rampasan Perang

Ketika Sawad telah ditaklukan, Umar Bin al-Khatab bermusyawarah dengan para sahabat. Kelompok terbanyak dengan juru bicara Bilal Ibn Rabah dan Abdurrahman Ibn 'Auf berpendapat bahwa harta rampasan perang tersebut harus dibagikan. Sementara Usman, 'Ali dan Thalhah sependapat dengan Umar Bin al-Khatab dan mengatakan bahwa tanah Sawud di biarkan saja berada pada pemiliknya, tak perlu di bagi-bagi. Ketika perbedaan pendapat ini sampai kepada puncaknya, dengan adanya usaha dari pihak yang ingin membaginya 'Umar Bin al-Khatab lalu berbisik dan memohon kepada Allah: *"Ya Allah, bebaskanlah aku dari pendapat bilal dan sahabat-sahabatnya"*. Suasana tanpa ada satu keputusan yang diambil itu berlalu beberapa hari, sehingga Umar Bin al-Khatab mendapatkan argumentasi yang lebih kuat yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Katanya *"Sekarang aku telah menemukan*

alasan (hujjah) untuk tetap membiarkan tanah tersebut dan aku tidak akan membagi-baginya”.¹⁸ Yaitu Firman Allah Surat al-Hasyar ayat 9 :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.¹⁹

Lalu Umar Bin al-Khatab berkata kepada orang banyak “*Bagaimana aku akan membagi-bagikannya untukmu, sementara aku mengabaikan orang-orang yang datang tanpa pembagian?*” setelah mendengar alasan-alasan dan keyakinan Umar Bin al-Khatab untuk tidak membagi-bagikan tanah tersebut, membiarkan tanah tersebut tetap pada pemiliknya,, maka didapatlah kata sepakat (*consensus*) untuk tidak membagi-bagikannya dan tetap pada pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak (kharaj) dan jizyah atas setiap orang-orangnya.

¹⁸ *Ibid*, h. 158

¹⁹ M. Said, *op cit*, h. 493

Hukum dapat berubah secara formal menghadapi perubahan sosial, namun jiwa dan etika yang mendasari hukum formal itu tetap bertahan dan tidak berubah.

C. Perekonomian Pada masa Umar Bin al-Khatab

Sistem ekonomi yang dipraktekkan pada masa kulafa'ur Rasyidin memiliki basis yang sangat jelas, yaitu syariat Islam yang menyeluruh. Ia bukan proses keuangan ditangan penguasa tetapi didasarkan pada petunjuk syari'ah dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Syari'ah benar-benar diterapkan secara konsisten dan dijadikan sebagai pondasi/dasar dalam membentuk suatu sistem ekonomi.

Pada masa pemerintahan Umar Bin al-Khatab selama sepuluh tahun enam bulan, yaitu dari tahun 13 H/634 M sampai tahun 23 H/644 M. Umar Bin al-Khatab menyebut dirinya khalifah khalifati Rasulillah (pengganti dari pengganti Rasulullah), beliau juga memperkenalkan istilah Amirul Mukminin (komandan orang-orang yang beriman). Di zaman Umar Bin al-Khatab merupakan gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan). Karena perluasan daerah kekuasaan ini terjadi dengan cepat, Umar Bin al-Khatab segera mengatur administrasi Negara dengan mencontoh negara Persia.

Corak kekhalfahan Umar Bin al-Khatab dalam bidang ekonominya bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ekonomi yang dikembangkan Umar Bin al-Khatab memiliki karakteristik obyektif, loyal dan berkembang,

diterapkan dengan penuh prinsip-prinsip ketakwaan, musyawarah dan keadilan sehingga dapat mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial.²⁰

Dimasa Umar Bin al-Khatab prinsip persamaan pendistribusian kelebihan kekayaan yang menjadikan kebiasaan Abu Bakar Ra. Telah diganti dengan prinsip keistimewaan. Menurut Umar Bin al-Khatab perjuangan membela Islam harus diperhitungkan ketika pendistribusian kelebihan kekayaan.

Namun pada akhir hidupnya, melihat bahwa prinsip pengistimewaan yang diterapkannya kurang baik dan telah mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekonomi. Beliau menyadari kesalahan dan beliau berjanji sesuai dengan ungkapannya *“Jika saja saya masih hidup tahun depan, saya pasti akan menempatkan kedudukan orang-orang muslim dan pertama yang datang kemudian dalam tingkat yang sama serta memberikan mereka semua jaminan dan penghargaan yang sama pula”*.²¹

Meskipun Islam menerima perbedaan alamiah kekayaan diantara manusia, namun Islam juga mendukung persamaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas nafkah penghidupan. Bahkan jika kekayaan Negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, maka Negara harus mengambil meskipun secara paksa kelebihan kekayaan dari orang-orang kaya walaupun mereka telah membayar kewajiban ekonomi mereka, hal ini sesuai dengan sabda nabi SAW *“Dalam kekayaan terdapat*

²⁰ Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Cicero Publishing, 2008), cet. 1, h. 70

²¹ *Ibid*, h. 71

kewajiban lain selain zakat". Selain itu mengenai hal ini Umar Bin al-Khatab berkata "*Sesuatu yang saya ketahui hari ini, jika telah saya ketahui sebelumnya, saya tidak akan menunda-nundanya lagi dan tidak pula ragu-ragu untuk mengambil kelebihan kekayaan orang-orang kaya untuk kaum Muhajirin yang miskin*".²²

Masa kekhalifahan Umar Bin al-Khatab di pandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Umar Bin al-Khatab menyadari bahwa sektor pertanian penting untuk memajukan ekonomi negerinya, maka ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun maka ia akan kehilangan kepemilikannya atas tanah tersebut. Saluran-saluran irigasi terbentang hingga ke daerah-daerah taklukan, dan sebuah departemen besar didirikan untuk membangun waduk-waduk, tangki-tangki, kanal-kanal dan pintu-pintu air serbaguna kelancaran dan distribusi air.

Di masa Umar Bin al-Khatab, hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan ekonomi secara sehat. Selain itu Umar bin al-Khatab juga mengurangi beban pajak untuk beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma Syiria sebesar 50%. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota.

²² *Ibid*, h. 72

Ketika wilayah kerja ekonomi semakin luas dan Negara membutuhkan kantor pusat maka Umar Bin al-Khatab mendirikan dewan yaitu dewan pengeluaran dan pembagian yang menangani khusus devisa Negara. Yang dimaksud dewan di sini adalah dokumentasi data-data bagi orang-orang yang diberi gaji baik tentara atau yang lainnya dengan menyebutkan jumlah gaji di depan mereka.

Menurut Ibnu Khaldun, Khalifah Umar Bin al-Khatab (13 H/634 M) membentuk dewan itu pada tahun 20 H, dengan tugas diantaranya sebagai berikut:²³

1. Mendirikan baitul mal (kantor bendahara Negara), menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos dan lain-lain.
2. Mengadakan dan menjalankan hisbah (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, pengawasan terhadap keberhasilan jalan dan lain-lain).
3. Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang ada, misalnya hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang selalu diberikan kepada kaum muslimin dirubah menjadi tetap hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (kharaj) dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (*al-muallafatu Qulubuhum*) dan lain-lain.

²³ *Ibid*, h. 73

Untuk mendistribusikan harta baitul mal, khalifah Umar Bin al-Khatab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:²⁴

- 1) Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh banyaknya jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- 2) Departemen kehakiman dan eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi keluarganya agar terhindar dari suap dan jumlah gaji diberikan harus sama walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam hal batas-batas kewajaran.
- 3) Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah
- 4) Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Selain itu Umar Bin al-Khatab adalah orang yang pertama kali yang membuat dokument Negara dalam Islam. Dokumen ini terdiri empat bagian yaitu sebagai berikut :

1. Dokumen khusus tentang tentara yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan pengukuhan tentara dan penentuan gajinya.

²⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), cet. 3, h. 61

2. Dokumentasi khusus tentang propinsi yang berisi tentang peta dan pemetaan masing-masing propinsi beserta kewajiban-kewajibannya.
3. Dokumen khusus tentang pegawai yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, gaji dan pemecatan.
4. Dokumen khusus tentang baitul mal yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan pemasukan dan pembelanjaan kas Negara.

Perkembangan perekonomian di masa Umar Bin al-Khatab sangat pesat. Hal ini disebabkan berbagai inovasi yang dilakukan Umar Bin al-Khatab. Adapun kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan adalah sebagai berikut :²⁵

1. Melakukan sistemasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dzimmah
2. Menghentikan pembagian zakat kepada muallaf
3. Restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi yang baru yang belum ada sebelumnya.
4. Memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW di bebaskan dari zakat.
5. Membentuk dewan-dewan, baitul mal, membuat dokumen-dokumen Negara dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi.
6. Tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada prajurit dan membiarkannya sebagai amanah.
7. Menambah pemasukan keuangan Negara dan banyaknya ghanimah atas kemenangan perang.

²⁵ *Ibid*, h. 78

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMSI

Ekonomi secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang di butuhkan manusia. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jika antara manusia melanggar batas kebutuhan antar sesamanya maka akan terjadi konflik. Jika terjadi hal ini manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan.

Setiap manusia diharapkan berperilaku secara rasional dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna yaitu metode dan hasil dalam makna metode perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin di capai.²

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), cet. 3, h. 13

² Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. 3, h. 51

Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, meskipun tetap menyertakan kenyamanan, jangan sampai memasukan dimensi pemborosan dan keseombongan yang telah dilarang oleh Islam.

A. Pengertian Konsumsi

Banyak terdapat perbedaan pendapat diantara para ekonom tentang defenisi konsumsi, namun mayoritas berkisar pada “*Penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup*”.³ Sedangkan pengertian konsumsi didalam kamus ilmiah populer kontenporer adalah pemakai (barang-barang produksi, makanan dan sebagainya).⁴

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok-pokok kegiatan ekonominya sendiri. Mereka tidak mungkin hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.

Kebutuhan manusia itu luar biasa banyaknya, baik kebutuhan fisik maupun psikis, baik keinginan yang baik, maupun keinginan yang jahat. Sedemikian banyaknya, sehingga para ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu tiada batasnya. Namun sebenarnya bisa saja seseorang dengan mudah mencapai batas keinginan. Misalnya, seseorang makan dan batas keinginannya adalah bila ia sudah kenyang. Jadi, sebenarnya kebutuhan manusia itu ada pula batasannya.

³ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Khalifa, 2006), cet 1, h. 135

⁴ Alex MA. *Kamus Ilmiah Populer Kontenporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), cet. 1, h. 335

Adapun tingkat kebutuhan dalam Islam dibagi atas sebagai berikut :

1. Dharruriyah

Kebutuhan yang sifatnya mendasar dan harus ada, dalam suatu kehidupan guna menjalankan aktivitas kehidupan termasuk menjaga maqashid syariah.

2. Hajjiyah

Bukan sesuatu yang mendasar tapi memudahkan aktivitas kehidupan.

3. Tahsiniyah

Suatu kebutuhan yang sifatnya mewah, nyaman, indah, luxuriuss.

Semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalah oleh kebutuhan fisiologik. Karena faktor-faktor fisiologis , cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer, semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan. Peradaban materialistik dunia barat kelihatannya memperoleh kesenangan khusus dengan membuat semakin bermacam-macam dan banyaknya kebutuhan. Kesejahteraan orang pun nyaris diukur berdasarkan bermacam-macamnya sifat kebutuhan yang diusahakan untuk dapat terpenuhi dengan upaya khusus.⁵

Sebuah mekanisme yang terkadang tanpa kita sadari lebih dari berjuta-juta komoditi atau jasa tersedia tetapi kita berhasil memilih barang dan jasa tersebut. Dalam menentukan pilihan, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi, dan ketersediaan sumber daya.

⁵ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1970), cet. 2, h. 44-45

Keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya inilah yang melahirkan fungsi permintaan. Didalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah maka semakin rendah pula nilai gunanya.⁶

Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal : barang yang dikonsumsi tidak haram termasuk didalamnya berspekulasi (menimbun barang dan melakukan kegiatan di pasar gelap, tidak mengandung riba, memperhitungkan zakat dan infaq). Oleh karena itu kepuasan seorang muslim tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dan apa yang dilakukannya.⁷

B. Mashlahah dalam Konsumsi

Kandungan mashlahah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian juga dalam hal konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan manfaat suatu kegiatan konsumsinya ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis atau material. Di sisi lain berkah akan diperolehnya ketika ia memperoleh barang dan jasa yang dihalalkan oleh syari'at Islam. Dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang halal merupakan kepatuhan kepada Allah, maka memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang dan jasa yang di konsumsi.

⁶ Heri Sudarsono, *op cit*, h. 168

⁷ *Ibid*, h. 169

Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-mahluk lainnya. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Jadi, secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan menghasilkan mashlahah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat.

Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi yang bermashlahah, maka semakin tinggi pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi.

Jika dilihat kandungan masalah dari suatu barang dan jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan sedangkan mashlahah adalah suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan

juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan.

Kepuasan sifatnya individualis, sedangkan *mashlahah* tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi *mashlahah* juga dapat dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat.⁸ Misalnya, ketika seseorang memberi makan orang miskin, maka *mashlahah* fisik dan psikis akan di nikmati oleh tetangga yang dibelikan makanan, sementara itu si pembeli atau konsumen akan mendapat berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah dimungkinkan memperoleh manfaat sekaligus berkah.

Adapun *mashlahah* yang diperoleh konsumen ketika membeli barang atau jasa dapat berbentuk satu di antara hal berikut:

1. Manfaat Materil, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian barang atau jasa. Manfaat materil ini biasanya berbentuk murahnya harga, discount, dan sebagainya.
2. Manfaat fisik dan Psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia, seperti lapar, haus, kedinginan, kesehatan, keamanan, kesehatan, harga diri dan sebagainya.
3. Manfaat Intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang/jasa seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.

⁸*Ibid*, h. 133

4. Manfaat terhadap lingkungan (*Intra Generation*), yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang/jasa atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama.
5. Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang/jasa.

Disamping itu, kegiatan konsumsi dari barang dan jasa yang halal dan bermanfaat tentunya akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan diperoleh jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam konsumsi :

1. Barang dan jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram
2. Tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi
3. Diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah

Sedangkan konsep *mashlahah* dalam perilaku konsumsi adalah sebagai berikut :⁹

- 1) *Kemashlahatan* adalah perlindungan terhadap *mashlahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini (Khan dan Ghifari, 1992).
- 2) *Mashlahah* dicapai dengan perlindungan lima elemen dasar, yakni: keyakinan (*al-Din*), intelektual (*al-Aql*), keluarga atau keturunan (*al-Nasl*), kehidupan atau jiwa (*al-Nafs*), dan properti atau harta benda (*al-Mal*).

Dalam kenyataannya, kehadiran *mashlahah* tidak dengan mudah diidentifikasi oleh konsumen, baik *mashlahah* duniawi maupun *mashlahah*

⁹http://fe.umj.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:workshop&catid=42:fe-articles&Itemid=94, *Konsumsi Dalam Islam*, Selasa, 25 Mei, 2010, 14.30 wib

akhirat. Kedua-duanya memerlukan pengetahuan yang cukup untuk mengetahuinya.

C. Konsumsi dalam Islam

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan As-sunnah yang akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka syari'ah tidak melulu direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi ia memerlukan pemenuhan baik kebutuhan materil dan spiritual manusia dalam keadaan yang seimbang.¹⁰

Islam memiliki system ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*Maqashid Asy-Syari'ah*) yang berbeda dari system sekuler yang menguasai dunia hari ini. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*Falah*) dan kehidupan yang baik (*Hayatan Tayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*Ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia¹¹.

¹⁰ M. Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), cet. 1, h. 61

¹¹ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), cet. 1, h. 7

Menurut Islam anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam al-Qur'an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Pedoman syariah mengenai konsumsi terbagi atas empat azaz yaitu sebagai berikut :

- 1) Azas maslahat dan manfaat : membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan thoyyib.
- 2) Azas kemandirian: ada perencanaan, ada tabungan, mengutang adalah kehinaan. Nabi SAW menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun.
- 3) Azas kesederhanaan : bersifat qanaah, tidak mubazir. Firman Allah SWT dalam surat al-maidah ayat 87 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتٍ مَّاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْۤا اِنَّ
 اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan*

*janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.*¹²

- 4) Azas Sosial : Anjuran berinfaq yang tertera pada al- Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".¹³

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan bathiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modren dunia barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin namun rupanya telah mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material.¹⁴ Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam:

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Adapun makanan yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging

¹² M. Said, *Tarjamah al- Qur'an al- Karim*, (Bandung: PT. al-Ma,arif, 1987), cet. 1, h. 111

¹³ *Ibid*, h. 32

¹⁴ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1970), cet. 2, h. 45

babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah, seperti dalam Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”¹⁵

Kelonggaran diberikan bagi orang-orang yang terpaksa, dan bagi orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan yang akan dimakan. Ia boleh makan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggapnya perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci al-Qur’an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

¹⁵ M.Said, *op cit*, h. 24

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.

Satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan khalifah adalah gaya hidup sederhana. Tidak boleh merefleksikan sikap arogansi, kemegahan, kecongkakan, dan kerendahan moral. Gaya-gaya hidup seperti ini menimbulkan sikap berlebihan dan pemborosan serta mengakibatkan tekanan yang tidak perlu pada sumber-sumber daya, mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang. Hal ini juga mendorong cara-cara yang mengindahkan moral dalam mencari penghasilan dan menimbulkan kesenjangan pendapatan diatas distribusi normal yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam keahlian, inisiatif, usaha dan resiko. Hal ini juga akan mengurangi perasaan senasib dan melemahkan ikatan persaudaraan yang merupakan karakteristik sebuah masyarakat Islam.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-

Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Firman Allah dalam surat al-maidah ayat 96:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرِّمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”¹⁶

Sesungguhnya tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera, Islam menganjurkan kasih sayang sesama manusia, terutama kaum miskin dan anak yatim. oleh karena itu jangan sekali-kali memaksakan sesuatu kalau memang masih bisa di atasi, dan berlakulah adil. Dengan demikian prinsip kemurahan hati dan keadilan itu akan menciptakan system yang kondusif aman dan sejahtera.

5. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena

¹⁶ *Ibid*, h. 112-113

Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

Bagi Allah orang yang mencari rezeki dari berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya berada dalam “*tugas suci*”, kerjanya termasuk ibadah bahkan apabila dia meninggal dalam tugas mencari karunia tuhan itu termasuk “*mati syahid*”¹⁷. Setiap orang untuk mencukupi kebutuhannya terlebih dahulu tapi kemudian didorong untuk mendapatkan yang lebih, sehingga bisa menolong keluarga, kerabatnya dan orang lain yang memerlukan pertolongan.

Seorang muslim dilarang untuk memperoleh harta dengan jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Selain itu Islam juga melarang membelanjakan hartanya di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun hal-hal yang harus dihindari oleh konsumen muslim ialah perilaku-prilaku konsumsi diantaranya sebagai berikut :

a. Kemewahan

Menurut Afzalurrahman, kemewahan adalah berlebih-lebihan dalam kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah keinginan yang tidak terlalu penting.¹⁸ Kemewahan timbul karena adanya kelebihan pendapatan dari kebutuhan hidupnya tetapi kelebihan pendapatan itu tidak di tabung atau diinfakkan tetapi digunakan

¹⁷ Ayumardi Azra Dkk. *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kontruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa, 2008), cet. 1, h. 86

¹⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhani, 1997), cet. 2, h. 201

untuk menikmati kehidupan yang lebih. Beliau menjadikan kemewahan terdiri dari aspek material yaitu “*hidup senang*” dan aspek moril yaitu kesombongan (keangkuhan).

Menghambur-hamburkan harta dengan pola hidup yang mewah, serba glamour dan hedonis sangat membahayakan pribadi dan kelompok. Manusia dapat terseret dalam gemerlapnya kehidupan dunia dan lupa akhirat. Di samping itu, berpoya-poya juga dapat merangsang munculnya sentimen-sentimen dari saudara-saudara kita yang masih hidup didalam kemiskinan.

Sikap bermegah-megahan ini merusak individu karena yang dikejar dari kemegahan hidup didunia ini tidak lebih dari kepuasan nafsu birahi dan kepuasan perut. Nafsu mereka membunuh semangat juang, semangat kesungguhan usaha, dan membunuh kerelaan hidup bersusah payah, nafsu juga membuat individu hamba bagi kemegahan.

Kemegahan merusak kelompok atau masyarakat dan merupakan salah satu tanda kehancurannya karena golongan minoritas yang mewah menindas hak-hak asasi golongan mayoritas dengan kemewahannya. Kemegahan dalam pandangan Islam adalah faktor utama dari kerusakan dan kehancuran individu atau masyarakat.

b. Pemborosan

Menurut Yusuf Qardhawi, Pemborosan (*tabdzir*) adalah membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan mencari pahala. Setiap pembelanjaan dalam hal-hal yang diharamkan adalah suatu

perbuatan berlebih-lebihan (melampaui batas) dan pemborosan yang dilarang Islam, meskipun yang dibelanjakan hanya satu dirham dan meskipun pembelanja memiliki harta karun.

Sedangkan menurut Afzalur Rahman, Pemborosan paling tidak mengandung tiga arti.¹⁹

Pertama, membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan seperti judi, minuman keras dan lain-lain, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak.

Kedua, pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal baik di dalam maupun di luar batas kemampuan seseorang.

Ketiga, pengeluaran untuk tujuan-tujuan amal shaleh tetapi di lakukan semata-mata untuk pamer. Islam sangat menghargai segala pemakaian barang yang efektif dan efisien. Larangan Allah tentang pemborosan terdapat pada surat al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudarasyaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”²⁰

¹⁹ *Ibid*, h. 205

²⁰ *Ibid*, h. 257

c. Kekikiran

Kekikiran mengandung dua arti, yaitu jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Kekikiran adalah hal yang sangat berbeda dengan pemborosan dan kemewahan. Tetapi sifat ini juga termasuk tercela di dalam Islam. Karena seseorang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk di konsumsi *atau digunakan sesuai dengan kadarnya, kebutuhannya dan tanggungannya*. Serta akan mendorong seseorang untuk berlaku bakhil dan takut miskin sehingga akan membuatnya tidak mau mengeluarkan shodaqah.

BAB IV

KAJIAN PEMIKIRAN UMAR BI AL-KHATAB TENTANG TEORI

KONSUMSI

A. Pemikiran Umar Bin al-Khatab Tentang Teori Konsumsi Pakaian

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.¹

Konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan. Mungkin ada setumpuk besar kekayaan disebuah negara dengan suatu sistem pertukaran dan distribusi yang jujur dan adil, tetapi jika kekayaan itu tidak dibelanjakan dengan cara yang bijaksana atau dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu dan berpoya-poya, maka tujuan yang sebenarnya dari kekayaan itu akan hilang. Karena itu arus konsumsi hendaknya diarahkan pada saluran-saluran yang benar dan semestinya agar kekayaan suatu negara dapat dimanfaatkan dengan cara yang sebaik mungkin.²

¹ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khatab*, Alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Khalifa, 2006), cet 1, h. 135

² Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi, 1997), cet. 2, h. 189

Dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan harus dilandasi spiritulisme, dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan kecukupan (*had al-kifayah*) baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga.³

Pandangan Umar *Radihiyallahu Anhu* dalam konsumsi yaitu dengan memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan. Dalam fiqh ekonomi Umar bin al-Khatib terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi diantaranya sebagai berikut :⁴

Pertama, bahwa Umar *Radiyallahu Anhu* sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Diantaranya, bahwa ketika Umar *Radiyallahu Anhu* pergi ke Syam dan beliau mengetahui kondisi sebahagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk ditetapkan kadar makanan yang mencukupi yang diberikan kepada setiap orang diantara mereka dalam setiap bulannya.⁵

Islam menganggap sebagai tanggung jawab negara untuk membagikan kebutuhan-kebutuhan pokok pada warga negaranya serta untuk menjaga perbedaan dalam gradasi-gradasi ekonomi dalam batas-batas kesederhanaan dan kewajaran, supaya kejahatan dari paham kapitalisme (yang berlebihan dalam kemewahan) dan paham komunisme (yaitu cara hidup dan

³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), cet. 1, h. 64

⁴Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 136

⁵ *Ibid*, h. 136

pemerataan yang tidak wajar dan palsu) tidak terjadi dalam komunitas muslim. Dengan ini maka kejahatan ekonomi, yaitu sikap hidup yang berlebihan dan kekikiran dalam konsumsi, dengan sendirinya hilang dari sebuah masyarakat muslim.⁶

Kedua, Umar Radiyallahu Anhu berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut.⁷

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya dan menafkahnnya di jalan Allah SWT. Dengan kata lain Islam memerangi kekikiran dan kebakhilan.⁸

Ketiga, bahwa Umar Radiyallahu Anhu tidak memperkenankan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun itu dengan tujuan ibadah. Diantaranya riwayat beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Asy-Syaibani berkata :”*Kami berada disisi Umar bin al-Khatab. Ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum muslimin menjauhkan diri*”, maka Umar berkata :”*Mengapa dia?*” Mereka menjawab:”*Dia berpuasa*” Umar berkata:”*Puasa apa?*” mereka menjawab:”*Sungguh ia sedang berpuasa*” Umar berkata:’*Puasa apa?*’ mereka menjawab :”*Puasa sepanjang tahun (dabr)*”, maka Umar mengetok kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata

⁶ Afzalur Rahman, *op cit*, h. 203

⁷ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *loc cit*, h. 136

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), cet. 1, h. 148

”Makanlah!’wahai *dahr!*makanlah, wahai *dahr!*”.⁹Sebab puasa seperti itu mendatangkan mudharat terhadap diri, karena menghalangi hak konsumsinya sepanjang tahun.

Selanjutnya, Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang di halalkan atau mubah bisa menjadi sunnah ketika ditujukan untuk hal yang benar sehingga dapat dinilai ibadah dan mendapat berkah. Namun, sebaliknya jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan menimbulkan kerugian (pada diri maupun pihak lain, maka perbuatan ini tidak bisa dinilai ibadah). Menurut Islam melakukan suatu kegiatan konsumsi akan bisa menimbulkan dosa ataupun pahala tergantung niat, proses dan produk yang dikonsumsi.

Umar mengisyaratkan bahwa tujuan konsumsi seorang muslim itu ialah sebagai sarana penolong beribadah kepada Allah SWT.¹⁰ Dalam hal ini Umar berkata “ *hendaklah kamu sederhana dalam makananmu, karena sesungguhnya kesederhanaan itu lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan menguatkan beribadah kepada Allah SWT*”. Selain itu Umar berpendapat serta memberi petunjuk kepada para sahabat untuk memperlonggar dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan. Dalam hal ini Umar mengatakan “*Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran dan seorang tidak akan binasa melainkan jika mereka mengutamakan selera nafsunya atas agamanya*”.¹¹

⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 136

¹⁰ *Ibid*, h. 139

¹¹ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *loc cit*

Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah yang menjadikan pengkonsumsian itu sendiri ibadah, yang seorang muslim akan mendapatkan pahala padanya.

Dalam ilmu ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sesungguhnya hanya kepada Allah, seperti dalam firmanNya Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.¹²

Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan diri dari kerusakan dan mampu melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah SWT.

Dalam Islam perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas nama Allah. Dengan demikian dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih

¹² M. Said, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim*, (Bandung: PT. al-Ma'arif 1987), cet. 1, h. 472

barang haram, tidak kikir dan tidak tamak supaya hidupnya selamat di dunia maupun di akhirat.¹³

Selain itu konsumen muslim harus komitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syari'at untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya, baik bagi konsumen sendiri maupun selainnya.¹⁴

Sedangkan bagi konsumen nonmuslim tidak mengenal istilah halal dan haram. Karena itu ia tidak akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika ia tidak bisa memperolehnya atau tidak memiliki keinginan mengkonsumsinya.¹⁵

Menurut Umar bin al-Khatab terdapat Kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi yang dapat disimpulkan melalui riwayat-riwayat yang terdapat dalam fiqh ekonomi Umar bin al-Khatab adalah sebagai berikut :

1. Kaidah Syariah

Kaidah ini mencakup tiga bidang yaitu :¹⁶

- a) Kaidah Aqidah, kaidah ini di maksudkan agar konsumen muslim hendaknya mengetahui hakikat konsumsi bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati segala perintah Allah SWT.

¹³ Muhammad Mufllih, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet. 1, h. 4

¹⁴ Jaribah bin Ahmad al-haritsi, *op cit*, h. 141

¹⁵ Jaribah bin Ahmad al-haritsi, *loc cit*

¹⁶ *Ibid*, h. 142

- b) Kaidah Ilmiah, kaidah ini menganjurkan bahwa seorang konsumen muslim hendaknya mengetahui hukum-hukum syari'ah mengenai apa yang dikonsumsinya.
- c) Kaidah Amaliah, maksudnya seorang konsumen muslim hendaknya memperhatikan bentuk barang konsumsi. Dimana seorang konsumen muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal dan selalu menjauhi konsumsi yang haram dan subhat.

2. Kaidah Kuantitas

Dalam berkonsumsi tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya juga harus sesuai dengan batas-batas syariah. Artinya kuantitas yang dikonsumsi harus efektif dan jauh dari royalti yang dapat merusak resources kehidupan ekonomi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan kuantitas adalah sebagai berikut :¹⁷

Pertama Sederhana, sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Umar sangat memuji kesederhanaan dan mengecamnya jika sampai tingkat boros ataupun turunnya darinya sampai tingkat pelit. Beliau berkata :”*hendaklah kamu sederhana dalam makananmu sebab sederhana lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh kepada pemborosan*”. Umar juga berpendapat bahwa pemasukan yang sama dengan kadar kecukupan disertai hemat dalam konsumsi adalah lebih mencukupi dari pada pemasukan banyak yang disertai boros. “*Sungguh kecukupan yang disertai dengan*

¹⁷ *Ibid*, h. 144

kesederhanaan adalah lebih mencukupi dari pada keluasan yang disertai pemborosan”.¹⁸

Menurut Sayyid Quthub “*al- Mutrofun* adalah orang-orang sombong yang senantiasa bermewah-mewahan dengan harta, pembantu dan kesenangan dunia. Pada akhirnya akan terjerumus dalam tindakan fasiq dan menerjang segala sesuatu yang dilarang. Ketika mereka tidak mendapatkan orang yang dapat membangunkannya, mereka akan membuat kerusakan dalam kehidupan di muka bumi, menebarkan kemaksiatan dan kemungkarannya, menghilangkan nilai-nilai dari kehidupan masyarakat pada akhirnya akan terjadi kerusakan dan kehancuran kehidupan masyarakat.”¹⁹

Umar *Radiyallahhu Anhu* juga melarang sikap pelit, yaitu menahan rizki yang dimiliki dari sesuatu yang tidak layak ditahan darinya. Dimana Umar berdo'a kepada Allah SWT seraya berkata:”*Ya Allah sesungguhnya aku pelit maka jadikanlah aku penderma*”. Islam mewajibkan agar setiap orang dalam membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tidak terlalu hemat, dengan kata lain tidak kikir dan bakhil karena Islam sangat mencela kekikiran dan kebakhilan.²⁰

Kekikiran mengandung dua arti, pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Afzalurrahman mengatakan “*Orang yang menolak mengeluarkan hartanya demi pemuasan*

¹⁸ *Ibid*, h. 139

¹⁹ Said Sa'ad Marthon, *op cit*, h. 69

²⁰ Yusuf Qardhawi, *op cit*, h. 148

keinginannya atau berusaha untuk kikir dalam pengeluaran mereka dalam Islam secara umum dianggap sebagai pelaku kejahatan”.²¹

Boros dan pelit (kikir) adalah dua sifat tercela, dimana masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial. Kedua hal tersebut keluar dari dari garis kebenaran ekonomi yang memiliki dampak-dampak yang buruk.

Kedua, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, faktor kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan jadi bertambah jika pemasukan bertambah dan permintaan jadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor yang lain. Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi ini memiliki dalil-dalil yang jelas dalam ekonomi Islam , yaitu pada Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memerikan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan*

²¹ Afzalurrahman, *op cit*, h. 204

*sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memerikan kelapangan sesudah kesempitan.*²²

Bahkan Umar menyerukan kepada orang muslim untuk memperluas dalam konsumsi mereka jika Allah memperluas rezekinya, Umar berkata :*”Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu”*.²³

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan apa yang terdapat pada ekonomi konvensional dalam beberapa hal yang substantif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Ekonomi Islam menilai keluasan dalam konsumsi disebabkan bertambahnya pemasukan sebagai bentuk penampakan nikmat Allah kepada hambanya. Dimana Umar berkata *”Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu”* sesungguhnya Allah menyukai jika nikmatnya terlihat pada hambanya, karena sesungguhnya diantara mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT adalah dengan menampakkannya dan diantara tanda mengkufurinya adalah dengan menyembunyikannya.
- 2) Prilaku konsumtif bagi seorang muslim akan menjadi istiqomah dengan dalam kondisi bertambahnya pemasukan dan dikala menurunnya penghasilan. Sebab ketika pemasukan bertambah, maka tidak boleh disertai pemborosan. Sebaliknya, menurunnya pemasukan dan dampaknya dalam penurunan konsumsi tidak boleh menyebabkan kepada meremehkan nikmat Allah. Pada sisi lain, bahwasanya diantara kongklusi kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah bila

²² M. Said, *op cit*, h. 504

²³ Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 148

tolak ukur boros dan kikir menjadi relatif. Sebab apa yang dianggap boros bagi seseorang, boleh jadi bukan pemborosan bagi orang lain, karena memperhatikan perbedaan pemasukan diantara keduanya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa boros seringkali di mutlakkan pada berlebihan dalam menggunakan uang dalam hal-hal yang mubah. Beliau berpendapat bahwa berlebihan itu berbeda bila dikaitkan dengan keadaan. Menurutnya, bahwa barang siapa yang tidak memiliki selain seratus dinar, umpamanya, dan dia memiliki keluarga dan beberapa anak, dimana mereka tidak memiliki penghidupan selain darinya, lalu ia membelanjakan uang tersebut dalam walimah, maka ia pemboros yang harus dicegah darinya.²⁴

Sesungguhnya penilaian seperti ini memiliki tempat dalam Fiqh ekonomi Umar diantara riwayatnya dari Ubaidullah Bin Humaid berkata “*Kakekku melintas didepan Umar bin al-Khatab dan dia membawa baju jubah, maka Umar berkata :”Berapa hartamu ? ia menjawab “ Seribu dirham”*”maka Umar berdiri kepadanya dengan tongkatnya lalu memukulnya seraya berkata:”*Modal hartamu seribu dirham dan kamu membeli baju dengan enam puluh dirham”*.”²⁵

Perkataan Umar tersebut dimaksudkan hendaknya dalam membeli barang yang hendak dikonsumsi disesuaikan dengan pemasukan, karena jika konsumen memaksakan untuk membelinya akan menimbulkan keinginan untuk berhutang. Selain itu Umar

²⁴ *Ibid*, h. 149

²⁵ Jaribah Bin Ahmad al-haritsi, *loc cit*

menganjurkan untuk membeli atau mengkonsumsi pakaian dengan harga yang sesuai dengan kemampuan dana yang kita miliki.

Sesungguhnya ketika manusia membandingkan kondisi dirinya dengan orang yang lebih tinggi darinya dalam pemasukan, maka dia akan merasa kekurangan walaupun pemasukannya mencukupi kebutuhannya atau lebih tinggi darinya. Seperti pengarahan Umar:

*“Wahai kaum muhajirin!janganlah kamu memperbanyak masuk kepada ahli dunia karena sesungguhnya itu akan menyebabkan kalian mengutuk rizki kalian“.*²⁶

Hal yang sama diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi, dimana beliau berpendapat bahwa standar kemewahan antara seorang dengan orang lainnya itu berbeda, tergantung pada pendapatannya masing-masing.²⁷ Menurutnya mewah adalah orang yang disombongkan oleh kenikmatan dan kemudahan hidup.

- 3) Sesungguhnya bertambahnya permintaan sebab bertambahnya pemasukan dalam ekonomi konvensional adalah dimaksudkan adalah pembelanjaan seseorang terhadap dirinya tanpa memperdulikan orang lain, akibat pandangan egois yang menjadi landasan penyelesaian perilaku konsumtif dalam ekonomi barat. Sedangkan dalam ekonomi Islam , maka seorang muslim menjadi bertambah tanggung jawabnya ketika bertambah pemasukannya agar mencakup segala pintu kebajikan.

²⁶ *Ibid*, h 150

²⁷ Yusuf Qardhawi, *op cit*, h. 153

- 4) Sesungguhnya konsumen nonmuslim dapat memperluas konsumsinya setiap kali pemasukannya bertambah, selama ia memiliki keinginan dalam hal tersebut. Sebab teori ekonomi konvensional memberikan kebebasan penggunaan pemasukannya terhadap apa saja yang dikehendakinya. Sesuai dengan pendapat James Desenbery dimana beliau berpendapat bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Ia berpendapat bahwa apabila pendapatan berkurang konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi mereka terpaksa mengurangi saving.

Sedangkan dalam ekonomi Islam kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan adalah tidak berarti bertambahnya konsumsi dengan tanpa batasan setiap bertambahnya pemasukan. Demikian pula jika pemasukan seorang muslim kurang dari mencukupi kebutuhannya maka syariat mewujudkan sarana-sarana untuk mencukupinya.

Ketiga, penyimpanan dan pengembangan, Menabung adalah tindakan yang di anjurkan oleh Islam , karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁸

²⁸ Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Pratek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. 3, h. 153

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Umar *Radiyahallahu Anhu* menyerukan pembatasan konsumsi dan mengingkari orang-orang yang menggunakan semua pemasukannya untuk konsumsi. Umar menyampaikan kepada umat diatas mimbar dan menghimbau mereka untuk menginvestasikan barang sebagai ganti dari mengkonsumsinya, beliau berkata :”*Janganlah kamu makan telur karena dia hanya satu suapan, tapi jika ia diletakkan ia akan menjadi ayam yang berharga satu dirham*”. Dan ketika Umar mengetahui bahwa kaum muslimin membelah hasil kuda mereka untuk dimakan dan seorang diantara mereka berkata :”*Apakah aku dapat hidup hingga aku mengendarai ini?* Maka Umar menulis surat kepada mereka” *Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah SWT kepadamu, karena sesungguhnya itu akan menambah mahal nilainya*”.²⁹

Artinya bahwa antara konsumsi dan penyimpanan seyogyanya seimbang. Karena itu memperluas konsumsi tidak boleh sampai membahayakan penyimpanan dan tidak seyogyanya penyimpanan tidak mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi seorang dan orang-orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Strategi investasi dalam Fiqh ekonomi Umar bin al-Khatib berdasarkan pada pemberantasan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu.

²⁹ Jaribab bin Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 151

3. Memperhatikan prioritas konsumsi

Aturan dan kaidah berkonsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu tidak boleh mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat.³⁰

Teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi diasumsikan bahwa seorang konsumen merupakan sosok yang cerdas. Dalam artian, konsumen tersebut mengetahui secara detail income dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya serta pengetahuan terhadap jenisnya, karakteristik dan keistimewaan komoditas yang ada.

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Pertama, primer yaitu sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dunia dan akhirat yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil dan seseorang tidak aman dari kebinasaan.³¹

Dalam menyebutkan tingkatan ini, Umar *Radiyahallahu Anhu* mengatakan: “*Seseorang tidak akan binasa dari separuh kebutuhan pokoknya dan barang siapa yang menyiapkan baginya kebutuhan pokok sehari setelah sehari, maka dia aman dari kebinasaan dari kerusakan diri dan sebaiknya dia sabar dan menunggu kelapangan hingga Allah SWT memberi kelapangan dan kemudahan*”.³²

³⁰ Said Sa'ad Marthon, *op cit*, h. 71

³¹ Jaribah Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 152

³² Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *loc cit*

Kedua, sekunder yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan yang tanpa dengannya terjadi kesempitan namun tidak sampai pada tingkatan primer. Perhatian Umar terhadap tingkatan ini adalah bahwa beliau membebani ahli dzimah memberikan madu kepada kaum muslimin didaerah-daerah taklukan untuk kemaslahatan mereka dan menghindarkan mereka dari wabah bumi dan bebannya. Lalu ketika beliau pergi ke syam, ahli dzimmah mengadu kepadanya bahwa mereka tidak mendapatkan madu dan menawarkan kepadanya untuk memberikan kepada kaum Muslimin Thila. Ketika beliau minum sebagian darinya, beliau berkata “*Betapa bagusnyanya ini!maka berikan dia kepada kaum muslimin!*” lalu mereka memberikannya kepada kaum muslimin. Dari riwayat tersebut betapa antusiasnya Umar dalam mencukupi minuman kaum muslimin untuk menghindarkan mereka dari penderitaan dan sakit yang mereka alami akibat kondisi daerah tersebut.

Ketiga, tersier yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

Sesungguhnya konsumen muslim dituntut memperhatikan tiga tingkatan konsumsi tersebut dan sejauh mana terpenuhi pada dirinya, keluarganya dan umatnya. Ia harus memulai yang terpenting, lalu yang penting. Karena itu tidak seyogyanya memperhatikan yang sekunder jika dalam demikian itu terdapat pengabaian terhadap yang primer dan tidak

boleh memperhatikan yang tersier jika dalam memperhatikannya terdapat pengabaian terhadap yang sekunder, terlebih lagi yang sekunder.

4. Kaidah sosial

Yang dimaksudkan dalam kaidah ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi. Adapun faktor sosial yang berpengaruh adalah sebagai berikut :

Pertama umat, Dalam Islam konsumsi tidak dapat dipisahkan dalam peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan materil maupun spiritual.

Sesungguhnya saling keterkaitan dan saling sepenanggungan merupakan salah satu ciri dasar umat Islam , baik individu maupun kelompok. Salah satu konsekuensi ikatan keimanan tersebut adalah bahwa konsumen muslim memperhatikan kondisi umatnya sehingga ia tidak memperluas kualitas dan kuantitas konsumsi pribadinya sementara kaum muslimin terutama tetangganya tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer mereka.

Bukti perhatian Umar atas kaidah sosial ini diantaranya adalah ketika Umar melihat Ahnaf memakai bajunya yang dibeli dengan harga dua belas dirham, maka beliau berkata kepadanya”*apakah tidak bisa*

*kurang dari itu dan yang selebihnya kau tempatkan untuk sesuatu yang dibutuhkan seorang muslim? Hitunglah dan letakkanlah kelebihanya pada tempatnya, niscaya menguntungkan dirimu dan hartamu dan janganlah berlebihan karena akan merugikan dirimu dan hartamu”.*³³

Ungkapan Umar tersebut mengajarkan kepada konsumen muslim untuk mengkonsumsi atau membeli pakaian dengan harga yang wajar, karena lebih baik kelebihan itu diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Artinya dalam kegiatan konsumsi kita harus memperhatikan orang-orang disekitar kita.

Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu sebagai saling melengkapi bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena itu dia mendorong kerjasama, bukannya persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan dalam suatu sistem Islam kebaikan seseorang dipandang sebagai kebaikan masyarakat dan sebaliknya kalau masyarakat makmur orang-orangnya berkecukupan dan kalau orang-orangnya makmur maka masyarakatnya juga makmur.³⁴

Kedua, keteladanan Dalam hal ini *Radiyallahu Anhu* selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi terhadap individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyeleweng pola konsumsi mereka. Dan beliau melarang orang-orang yang menjadi teladan tersebut terhadap apa yang tidak beliau larang terhadap selain mereka. Seperti yang diriwayatkan ”Jika Umar *Radiyaallahu Anhu* menugaskan para gubernur ke luar

³³ *Ibid*, h. 161

³⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), cet. 1, h. 50

daerah, maka beliau mensyaratkan mereka untuk sebagai contoh maka beliau mensyaratkan mereka tidak naik kuda tarik, tidak makan roti yang bagus dan tidak memakai baju yang halus.

Pada sisi lain Umar *Radiyallhu Anhu* melarang para sahabat senior yang menjadi teladan meskipun mereka bukan sebagai pejabat Negara dari sebagian yang mubah, yang boleh jadi tidak jelas bagi orang-orang awam.

Ketiga, tidak membahayakan orang lain. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di dunia ini di ciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dan yang baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah masalah atau tidak mendatangkan madharat.

Umar *Radiyallhu Anhu* tidak memperbolehkan melakukan hal-hal yang mendatangkan madharat terhadap siapa pun. Dimana sikap beliau dalam hal ini sebagai ungkapan kaidah ushul Fiqh "*Kemudharatan harus dihilangkan*".

Sesungguhnya kaidah sosial bagi konsumsi sesuai pemahaman diatas sangat asing bagi kajian ekonomi konvensional. Sebab kajian-kajian tersebut berdasarkan sikap individualisme baik produsen maupun

konsumen yang menilai bahwa manusia secara tabiatnya egois yang prilakunya mengarah kepada kemaslahatan individu semata.

5. Kaidah Lingkungan

Yang dimaksud lingkungan dalam kaidah ini ialah bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Dimana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Oleh sebab itu sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut bisa bersifat materi maupun non materi.

Al-Qarafi berkata :”Sesungguhnya Umar bin al-Khatab makan roti gandum dan menetapkan kepada gubernurnya separuh kambing adalah karena pengetahuan beliau bahwa bila kebutuhan yang untuk dirinya dikerjakan oleh yang selainnya niscaya ia menjadi hina didalam jiwa manusia dan mereka tidak akan menghormatinya secara cenderung akan menyalahinya. Maka beliau perlu menetapkan kepada orang lain bentuk lain yang akan menjaga system. Karena itu ketika beliau datang ke syam mendapatkan Muawiyah bin Abu sufyan mengambil pengawal, menaiki kendaraan mewah, memakai pakaian mewah dan mengikuti apa yang ditempuh oleh para raja-raja, maka beliau bertanya kepadanya tentang hal itu. Dan Muawiyah berkata:”*Sesungguhnya kami yang didalamnya membutuhkan ini*, lalu beliau berkata kepadanya :”*Aku tidak memerintahkan kepada kamu, dan aku tidak melarang kamu!artinya kamu lebih mengetahui kondisimu, apakah kamu memerlukan hal ini dan*

barangnya ada ataukah tidak membutuhkan kepadanya".³⁵ Demikian itu menunjukkan dari dan yang lainnya bahwa kondisi para pemimpin dan para pemegang urusan rakyat berbeda disebabkan perbedaan kota,mas dan keadaan.

Sedangkan al-Aqqad mengomentari hal tersebut dengan mengatakan "Adapun kewibawaan, maka barang siapa yang diantara para pejabat membutuhkan penampilan didalamnya, maka tidak melarang juga tidak mewajibkannya untuk mengikuti dirinya dalam kemiskinan dan kesempitannya. Maka baginya dari demikian itu adalah apa yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan Negara dimana saja berada.

Menurut penulis berpakaian dengan berbagai macam jenis karena tuntutan lingkungan atau profesi, dalam hal ini Umar tidak melarang dan juga tidak memerintahkan , karena menurut beliau konsumen tersebutlah yang lebih memahami apa yang dibutuhkan dan barang itu ada.

6. Larangan Mengikuti dan meniru

Adapun yang dimaksud dengan larangan mengikuti dan meniru dalam Fiqh ekonomi Umar bin al-Khatab adalah dilarangnya seorang konsumen muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk, baik itu buruk bagi kaum muslimin maupun bagi orang-orang kafir. Kaidah ini di bagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Mengikuti dan Meniru

³⁵ *Ibid*, h. 166

Pada masa sekarang ini, kita menyaksikan perluasan yang besar dalam bidang promosi dan iklan terutama pengaruhnya terhadap ketepatan konsumen dan pilihannya, yaitu dengan membuka jangkauan konsumsi yang baru, keinginan yang beragam dan dorongan mengikuti dan meniru orang lain. Sekarang ini kemajuan berarti semakin tingginya tingkatan hidup yang mengandung arti meluasnya kebutuhan-kebutuhan yang menambah perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan akan hal-hal sebagaimana adanya, sehingga nafsu untuk mengejar tingkatan konsumsi yang semakin tinggi pun bertambah. Makanya, dari segi pandangan modern kemajuan suatu masyarakat dinilai dari sifat kebutuhan-kebutuhan materialnya.³⁶

Pada sisi lain, bahwa kerelaan seseorang terhadap tingkat konsumsinya terpengaruh oleh perbandingan tingkatan tersebut dengan apa yang dimiliki orang lain dan upayanya untuk merealisasikan pusat masyarakat yang sesuai lingkungan sosial dimana ia hidup didalamnya. Hingga hal itu mengakibatkan tersebarnya kebiasaan mengikuti dan meniru dalam masyarakat.

Sesungguhnya Umar *Radiyahallahu Anhu* berupaya dengan kuat untuk mencegah keterpengaruhan kaum muslimin dengan pola konsumtif yang buruk. Diantara yang terpenting dalam hal ini adalah sebagai berikut:

³⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993) , cet. 1, h. 45

1) Mengikuti dan meniru pola konsumsi dalam masyarakat Islam

Terdapat pola-pola konsumsi yang buruk pada sebagian individu didalam masyarakat muslim dan seringkali pola-pola demikian itu berpindah pada orang lain melalui proses peniruan. Dalam hal ini Umar melarang kaum muslimin melintasi para pemilik jamuan makanan dan beliau berkata :”*Wahai manusia janganlah kamu melintasi para pemilik jamuan makanan. Sungguh seleramu adalah daging. Tapi hendaklah sesekali dengan daging, sesekali dengan keju, sesekali dengan zaitun, dan sesekali dengan garam*”.³⁷

Yang dimaksudkan mengenai larangan ini adalah agar tidak terpengaruh dengan melihat apa yang terdapat dimeja makan berupa aneka jenis makanan. Sehingga hal itu mendorong mereka untuk meniru pola tersebut. Begitu juga dalam hal berpakaian hendaknya konsumen muslim tidak tergoda dengan pakaian-pakaian yang diperdagangkan dengan berbagai jenis dan modelnya.

2) Mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir

Teklid mengikut pola-pola konsumsi masyarakat kafir disamping berdampak mudharat terhadap masalah ekonomi juga mudharat terhadap akidah, ahlak dan kemandirian umat. Sikap terhadap teklid ini sangat keras diantaranya :

³⁷ Jaribah Bin Ahmad al- Haritsi, op cit, h. 168

Umar *Radiyah* Anhu mengirimkan surat kepada mujahidin dan melarang keras mereka meniru pola-pola konsumsi orang-orang kafir yang isinya :”*Jauhilah bersenang-senang, pakaian orang-orang musyrik dan baju sutra, hindarilah ahlak bangsa asing dekat dengan orang-orang angkuh, mengangkat salib didepan dada dan duduk diperjamuan yang terdapat minum khamar*”.³⁸

Himbauan Umar tersebut melarang konsumen muslim memakai pakaian orang-orang kafir, karena hal tersebut akan merusak aqidah, ahlak dan kemandirian umat muslim yang tanpa kita sadari hal itu merupakan cara orang-orang kafir menjajah orang muslim.

Sesungguhnya umat Islam tidak mungkin mengetahui jalan kemandiriannya dan melepaskan belenggu teklidnya selama mereka membangun hidup mereka seperti pola hidup orang barat (kafir). Mengikuti pola-pola konsumsi orang-orang kafir terdapat nilai dorongan terhadap produk-produk mereka, menghancurkan ekonomi umat dan apa yang terdapat didalamnya tentang kegiatan-kegiatan pertanian, industri dan lainnya. Dimana dampak demikian adalah penghancuran pilar-pilar umat dalam bidang akidah, ahlak, ekonomi, dan yang lainnya dan membentuk umat yang konsumtif selalu mengekor.

³⁸ *Ibid*, h. 169

3) Larangan selalu bersenang-senang (hedonis)

Dimasa kontemporer ini alat informasi barat telah menciptakan masyarakat konsumtif yang rakus dan tidak mampu menyapah masyarakat tersebut dari kebiasaannya tentang pola-pola konsumtif.

Dalam hal ini Umar menyerukan untuk meninggalkan selalu bersenang-senang dan membiasakan hidup sederhana, agar mereka selalu dalam kesiapan untuk mengemban seluruh kondisi dan keadaan.

b. Konsumsi lahiriah

Konsumsi lahiriah adalah konsumsi barang barang yang memenuhi hasrat kebanggaan pribadi, artinya bahwa pemenuhan yang didapatkan konsumen dari barang-barang tersebut tidak berdasarkan kemanfaatannya namun dari kemampuannya menarik perhatian orang lain kepadanya.

Sesungguhnya konsumsi untuk kebanggaan itu menyeleweng dari kebenaran dan menjadikan konsumsi sebagai tujuan intrinsiknya. Dimana Islam melarang setiap pembelanjaan dengan tujuan kebanggaan atau menampakkan kebesaran dan hal-hal yang menyebabkan semakin luasnya jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Menurut Umar diantara yang terbesar dan terburuk dalam konsumsi lahiriah yang disadari keburukannya oleh beliau adalah pakaian kaum perempuan dimana mereka berbangga dengan

jumlah dan variasi pakaiannya. Dan selalu mencari yang baru untuk keluar dengannya dengan berbagai kesempatan dan berbangga dengannya didepan perempuan lain. Untuk membatasi demikian berkata:

“Tolonglah kaum perempuan dengan mempersedikit baju,karena perempuan bila banyak bajunya dan bagus perhiasannya akan sangat tertarik untuk keluar rumah”³⁹

Ketepatan konsumsi yang perlu di capai seorang konsumen muslim untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari kegiatan konsumsinya merupakan satu keharusan mendasar yang menjadi landasan pemecahan perilaku konsumen. Dimana dalam ekonomi konvensional makna ketepatan terbatas pada penilaian bahwa manusia itu egois tabiatnya dan kemaslahatan individunya yang mengarahkan perilakunya. Karena itu konsumen dinilai tepat jika ia menggunakan pemasukannya terhadap barang dan jasa dengan cara yang bisa merealisasikan kemanfaatan pribadinya sebesar mungkin.

Sedangkan dalam ekonomi Islam , perilaku seorang konsumen muslim terpengaruh oleh mementingkan diri sendiri atas orang lain (*Atsrab*) dan mementingkan orang lain atas diri sendiri (*Itsar*). Sebab asrab mendorong seseorang kepada sikap mendahulukan diri sendiri atas orang lain dalam penggunaan nafkah sedangkan *itsar* akan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kemanfaatan pribadi yang segera didapatkannya. Umar bin al-Khatab memperingatkan dalam sikap mementingkan diri sendiri dan

³⁹ Jaribah Bin Ahmad al- Haritsi, *op cit*, h 176

masa bodoh terhadap hak-hak orang lain dalam harta. *“Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah dalam perut kamu dan punggung kamu dan meninggalkan para janda, anak yatim dan orang-orang miskin diantara kamu”*.⁴⁰

Hal yang tidak kita dapati pada perilaku konsumen konvensional adalah kehadiran saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Saluran ini hanya ada dalam ekonomi konvensional. al-Qur’an berulang kali mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedeqah dan infaq.

Berdasarkan makna tersebut ketepatan dalam ekonomi Islam dan konvensional sangat berbeda. Sebab seorang muslim dikatakan tepat ketika dia menginfakkan pemasukannya untuk merealisasikan sebesar mungkin kemanfaatan dunia dan akhirat dalam batas-batas kaidah syari’ah.

Menurut penulis konsumsi seorang muslim harus sesuai syari’ah terutama dalam konsumsi pakaian karna pakaian seseorang adalah cermin dari diri pribadi orang tersebut. Hendaknya pakaian yang di konsumsi membawa manfaat karna konsumsi yang tepat adalah konsumsi yang merealisasikan manfaat konsumsinya sebesar mungkin.

Konsumen muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi khususnya dalam konsumsi pakaian yang benar jika ia semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi. Kaidah-kaidah konsumsi tersebut tidak dibenarkan melihat secara mandiri atau terpisah dari kaidah lainnya. Sebab kaidah-kaidah tersebut

⁴⁰ *Ibid*, h 161

saling melengkapi dan saling menopang untuk memberikan pedoman kepada konsumen muslim agar mencapai kemanfaatan yang optimal dalam kegiatan konsumsinya khususnya konsumsi pakaian.

Konsumsi itu harus sesuai dengan syari'ah, baik itu barang konsumsi sampai kepada cara mendapatkan barang konsumsi itu. Tidak dibenarkan berlebihan, baik itu dalam jumlah pakaian, asesoris atau perhiasan yang terdapat pada pakaian yang dikonsumsi tidak dibenarkan meniru pola konsumsi pakaian orang-orang kafir. Hendaknya pakaian yang dibeli adalah pakaian yang sesuai dengan jumlah dana yang dimiliki. Sesungguhnya kaidah-kaidah pemikiran Umar tentang konsumsi pakaian dapat dijadikan pedoman agar konsumen muslim tidak terlalu jauh sibuk dan meniru pola konsumsi orang yang buruk dan pola konsumsi orang-orang kafir.

B. Realisasi Teori Konsumsi Pakaian Menurut Umar bin al-Khatab Di Kalangan kaum muslimah (wanita) Masa Sekarang

Sistem ekonomi yang diinginkan oleh Islam untuk ditegakkan dalam masyarakat adalah sistem sosial dengan rancangan ilmiah yang memberikan bidang yang luas kepada inisiatif perorangan, memungkinkan kekayaan pribadi tetapi sekaligus menumbuhkan kontrol dan keseimbangan sehingga kebebasan dan peraturan berimbang. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan diantara kebutuhan materil dan kebutuhan etika manusia.

Dalam Islam segala kegiatan tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan, termasuk juga dengan kegiatan konsumsi. Seperti yang

dimaksudkan dalam kaidah akidah bahwasanya seorang konsumen muslim hendaknya mengetahui hakikat konsumsi yaitu konsumsi sebagai sarana untuk menaati Allah SWT. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual semata menjadi preferensi yang serasi antara individual dan sosial serta termasuk pula saringan dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan.

Di era modern ini pada kenyataannya banyak sekali umat muslim yang telah mengabaikan nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi landasan atau pedoman dalam kegiatan konsumsinya. Keanekaragaman dan banyaknya kebutuhan yang ditawarkan mendorong konsumen muslim melanggarnya.

Selanjutnya apabila kita melihat realisasi teori konsumsi Umar bin al-Khatab dimasa sekarang, penulis menemukan banyak sekali perbedaan artinya banyak kalangan umat muslim yang telah mengabaikannya. Karna pada kenyataannya konsumsi dimasa sekarang menganut pola konsumsi konvensional dimana konsumsi dijadikan tujuan terbesar dalam kehidupan. Banyaknya macam barang dan jasa yang ditawarkan di pasar yang memicu para konsumen untuk hidup dengan pola konsumsi yang berlebihan.

Bertumpu pada perbedaan antara teori konsumsi Umar dengan pola konsumsi kaum muslimah sekarang, Setelah penulis membaca dan

menganalisa. Maka penulis mengemukakan khususnya pada konsumsi pakaian kaum wanita. Dimana hal ini sangat berbeda dengan kaidah-kaidah yang diungkapkan Umar yaitu:

1. Kaidah Syari'ah

Pola konsumsi kaum wanita terhadap pakaian pada masa kini sudah tidak sesuai dengan kaidah ini, dimana kaidah ini menganjurkan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang sesuai dengan syari'ah, baik itu dalam hal tujuan, proses dan hukum barang atau jasa yang dikonsumsi. Pada kenyataannya banyak kaum wanita yang mengkonsumsi pakaian tanpa memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah yaitu dengan mengkonsumsi pakaian yang tidak sesuai syari'ah, pakaian-pakaian mini dengan mempertontonkan auratnya.

2. Kaidah Kuantitas

Kaum wanita masa sekarang lebih cenderung untuk hidup bermewahan dengan beragam pakaian dan dengan jumlah yang banyak, sedangkan dalam kaidah ini Umar menganjurkan sederhana, konsumsi yang sesuai dengan pendapatan dan menabung. Umar menyerukan kepada kaum wanita untuk mempersedikit baju atau pakaiannya sebab menurut Umar jika wanita banyak bajunya akan tertarik untuk keluar rumah. hal yang lebih memprihatinkan lagi terkadang kaum wanita rela untuk berhutang demi tercapainya keinginannya untuk membeli pakaian yang ia inginkan, tanpa menyeimbangkan kemampuan keuangan atau

pendapatannya. Hal ini didorong hasrat yang selalu ingin sama dengan orang lain yang lebih kaya atau lebih mampu.

3. Memperhatikan Prioritas Konsumsi

Sebagai seorang muslimah yang bijaksana hendaknya mampu mengatur semua pendapatan dan mampu memprioritaskan hal-hal yang lebih penting, yaitu antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Realisasinya masa sekarang kaum muslimah cenderung memakai pakaian dengan berbagai perhiasan dengan berbagai kemewahannya artinya cenderung kepada barang-barang mewah atau kebutuhan tersier. Namun menurut penulis mereka tidak sampai mengabaikan kebutuhan primernya.

4. Kaidah Sosial

Rasa saling sepenanggungan antara sesama umat muslim sekarang sudah sangat tipis sekali artinya umat muslim lebih cuek terhadap orang-orang disekitarnya. Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan ajaran kaidah ini dimana kaidah ini mengajarkan untuk memperhatikan faktor kuantitas dan kualitas konsumsi. Orang-orang yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakatnya atau public figure masa sekarang menganut pola konsumsi yang tidak sesuai syariah dan kaum muslimah lebih cenderung menirunya.

5. Kaidah Lingkungan

Dalam kaidah ini Umar mengungkapkan “*Aku tidak memerintahkan kepada kamu dan aku tidak melarang kamu!artinya kamu lebih mengetahui kondisimu, apakah kamu memerlukan ini dan barangnya ada ataukah tidak*

membutuhkan kepadanya". Tuntutan profesi zaman sekarang mempengaruhi pola konsumsi, banyaknya seragam dengan alasan kekompakan, terutama wanita karir yang diuntut untuk selalu berpenampilan cantik. Dalam hal ini Umar tidak melarang namun hendaknya kaum muslimah harus memperhatikan masalah dari pola konsumsi pakainnya tersebut.

6. Larangan Mengikuti dan Meniru

Pada kaidah larangan mengikuti dan meniru artiya larangan bagi konsumen untuk mengikuti pola konsumsi yang buruk. Diantaranya larangan konsumsi lahiriah. Adapun yang dimaksud konsumsi lahiriah itu sendiri adalah konsumsi barang-barang yang memenuhi hasrat kebanggaan pribadi. Umar berpendapat konsumsi lahiriah yang disadari keburukannya ialah pakaian perempuan. Dimana kaum perempuan bangga dengan variasi dan jumlah pakaiannya, selalu mencari yang baru untuk memakainya dalam berbagai kesempatan dan berbangga dengan pakaiannya tersebut dihadapan perempuan lain.

"Tolong kaum perempuan dengan mempersedikit baju, karena perempuan bila banyak bajunya dan bagus perhiasannya akan sangat tertarik untuk keluar rumah".⁴¹

Dari ungkapan Umar diatas bahwasanya Umar sangat melarang berlebihan dalam jumlah dan variasi terutama pakaian kaum perempuan, namun realita pada masa sekarang sangat berbanding terbalik dengan teori

⁴¹ Jaribah Bin Ahmad al- Haritsi, *op cit*, 176

konsumsi Umar. Banyak jenis pakaian dan dengan berbagai variasi pakaian kaum wanita yang ditawarkan dipasaran, menyebabkan mereka bermewah-mewahan dan terkadang kaum wanita tidak mampu memilih mana yang baik dan yang membawa kemaslahatan baginya.

Menurut Yusuf Qardhawi tujuan pakaian dalam pandangan Islam adalah guna menutup aurat dan berhias.⁴² Barang siapa yang mengabaikan salah satu diantaranya, maka sebenarnya orang tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam dan mengikuti jejak syeitan. Allah berfirman dalam surat al-Araf ayat 26 :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “*Hai anak cucu Adam! Sungguh kami telah menurunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan*”

43

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya. Termasuk diantaranya ialah pakaian yang dapat mempertajam bahagian-bahagian tubuh khususnya tempat-tempat yang membawa fitnah, seperti : tetek, paha dan sebagainya.⁴⁴

⁴² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, alih bahasa Mu'ammal Hamidy *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), cet. 1, h. 103

⁴³ M. Said, *op cit*, h. 138

⁴⁴ *Ibid*, h 112

Rasulullah telah memerintahkan agar pakaian wanita lebih panjang sejengkal atau sehasta dibawah tumit sehingga tidak mudah tersingkap.⁴⁵

Terkadang cita rasa seni dan keangkuhan dijadikan alasan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang sesungguhnya tidak memiliki mashlahah, bahkan tidak sedikit barang dan jasa tersebut memiliki tingkat mudharat yang tinggi. Terutama pakaian wanita zaman sekarang dimana Cita rasa seni dijadikan alasan untuk memproduksi ataupun mendesain berbagai model yang jauh dari nilai-nilai Islami. Desainer-desainer banyak mendesain pakaian-pakaian yang mengikuti gaya-orang-orang kafir. Memproduksi pakaian yang penuh dengan berbagai variasi dan seringkali variasi menjadikan pakaian yang meninggalkan tujuan dari pakaian itu sendiri yakni menutup aurat. Pakaian-pakaian dengan gaya dan model meniru pakaian orang-orang kafir yang dengan sengaja memperlihatkan bentuk tubuh yang mengundang fitnah. Selalu berupaya untuk mengikuti trend dan mode. Kaum wanita muslim masa sekarang bangga dengan segala perhiasan dan dengan segala asesorisnya bahkan tidak sedikit yang bersikap untuk pamer terhadap kaum wanita lainnya dan bersikap sombong. Yang terkadang menimbulkan iri dan dengki diantara sesamanya.

Mengikuti dalam gaya lahiriah menyebabkan keserasian dan kesebentukan antara orang-orang yang menyerupai, yang mengarah kepada kesesuaian ahlak dan bentuk perbuatan. Teknologi media masa dengan iklan dan promosinya juga mempengaruhi pandangan konsumen dan pilihannya.

⁴⁵ Adnan Ath-Tharsyah, *Yang Disenangi Nabi Dan Yang Tidak Disenangi Nabi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. 1, h. 558

Pengaruh ini sampai menjadikan manusia berjalan dibelakang setiap yang baru tanpa memilah-milah antara yang benar dan yang khayalan dan antara yang manfaat dan yang mudharat.

Disisi lain sesungguhnya Allah menganjurkan anak adam untuk berhias, sebagaimana ia menganjurkan mereka untuk makan dan minum agar dalam kehidupan terwujud unsur keindahan (melalui hiasan) dan unsur kelangsungan hidup (melalui makan dan minum). Allah mengingkari orang yang mengharamkan perhiasan yang diharamkan Allah, Firman Allah surat al-A'raf yat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :*“Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambnya dan (siapakah yang mengharamkan rizki yang baik ?)”*⁴⁶

Allah telah menghalalkan bagi hamba-Nya untuk memakai pakaian yang bagus apabila ia mampu, disisi lain juga melarang untuk bersikap berlebih-lebihan dalam hal itu semua. Allah menyukai segala hal perbuatan memperindah diri sampai dalam hal berpakaian. Allah tidak menyukai kesengsaraan begitu pula berpenampilan sengsara, yaitu dengan menampak-

⁴⁶ M.Said, *op cit*, h.139

nampakkan kefakiran dan menampakkan pakaian yang lusuh, kumal, koyak-koyak dan kasar.

Konsumsi hal-hal yang baik secara intrinsik bukan sebagai bentuk taqarrub dan bukan pula maksiat, namun termasuk hal-hal yang mubah. Akan tetapi tidak memperluas dalam mengonsumsi hal-hal yang baik bisa menjadi bentuk taqarrub dia sebagai jalan kepada sikap zuhud kepada dunia, memangkas angan-angan kepadanya dan mendahulukannya untuk orang lain atas dirinya. Dan yang demikian itu adalah sunnah, dan yang sunnah itu adalah taqarrub. Sebagaimana memperluas hal-hal yang mubah seringkali menyibukkan diri dari urusan akhirat dan menghalangi seseorang dari pahala mengutamakan orang lain. Bahkan seringkali mendorong kepada dosa disebabkan meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram.

Dalam hal ini Umar lebih mengutamakan untuk meninggalkan dan menjauhinya agar meraih pahala yang sempurna tidak tersibukkan dengannya dari akhirat. Lain halnya dengan Umat Islam saat ini yang selalu sibuk dengan segala urusan dan kegiatan konsumsi yang mengarah kepada kepentingan dunia semata. Bangga dengan pencapaiannya dalam memenuhi segala keinginan.

Konsumsi fisik yang sarat dengan aroma hedonisme dan memompa produk-produk kepasarannya tanpa mempertimbangkan dampak negative bagi kehidupan. Banyak sekali barang-barang yang tidak perlu diproduksi berdasarkan kegunaan dan tingkat urgensinya. Namun karena alasan-alasan ekonomi dan bisnis barang tersebut tetap dipasok kepasarannya.

Dimasa sekarang konsumen cenderung bersikap mementingkan kepuasan dibandingkan masalah yang didapat dari kegiatan konsumsinya. Yang lebih ekstrim lagi terkadang konsumen mengabaikan hukum halal dan haramnya barang yang dikonsumsi.

”Sesungguhnya kami meninggalkan 99% yang halal karena takut yang haram”.

Perkataan beliau adalah sebagai rasa takutnya mengkonsumsi yang haram dan subhat, karena seorang muslim diperintahkan untuk tidak mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjauhi konsumsi yang haram dan subhat.

Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya, karena antara lain berbahaya bagi tubuh dan tentu berbahaya pula bagi jiwa. Sedangkan pengharaman yang bukan karena zatnya, karena antara lain memiliki kaitan yang langsung membahayakan moral dan spiritual.

Jadi, penulis mengemukakan bahwasanya realisasi teori konsumsi pakaian Umar bin al-Khatab yaitu pakaian di kalangan kaum muslimah masa sekarang telah jauh diabaikan dari apa yang diajarkan Umar bin al-Khatab, karena wanita muslim di masa sekarang telah banyak mengkonsumsi pakaian yang jauh dari tujuan pakaian yaitu menutup aurat. Kaum muslimah telah sibuk dengan berbagai pakaian, perhiasan dan mereka lebih mementingkan kepuasan dibanding masalah yang didapat dari kegiatan konsumsinya dan lebih senang mengikuti pakaian-pakaian orang-orang kafir. Keanekaragaman dan banyaknya pakaian dan perhiasan yang ditawarkan yang membentuk perilaku-prilaku hedonistik, materialistik serta pemborosan. Banyaknya

kebutuhan yang diciptakan telah melemahkan kemampuan umat Islam dalam memilih barang konsumsi.

Menurut analisa penulis teori konsumsi pakaian menurut Umar bin al-Khatab bahwasannya seorang muslim dalam kegiatan konsumsi pakaiannya didasarkan atas pemahaman bahwa tujuan dari ia mengkonsumsi pakaian adalah sebagai beribadah kepada Allah SWT karena tiap perbuatan seorang muslim hendaknya bernilai ibadah termasuk dalam kegiatan konsumsi pakaian, dalam Islam kegiatan konsumsi tidak dapat dipisahkan dengan keimanan, dimana keimanan berperan dalam memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia yaitu dalam bentuk prilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Yang nantinya diharapkan seorang konsumen muslim tidak akan mengkonsumsi pakaian yang haram, baik itu haram atas zatnya maupun cara memperolehnya. Menyadari bahwa segala kebutuhan konsumsi, termasuk konsumsi pakaian sebagai manusia terbatas, hal ini dibatasi oleh kebutuhan orang lain. Seorang muslim akan mengkonsumsi pakaian atau kebutuhannya pada tingkat yang wajar dan tidak berlebihan.

Tingkat kepuasan seorang konsumen muslim tidak didasarkan pada jumlah komoditi atau pakaian yang dipilih melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa pilihannya berguna bagi kemaslahatan. Seorang konsumen muslim dilarang mengkonsumsi pakaian orang-orang kafir yang membawa dampak mudharat, yang dengan sengaja memperlihatkan bentuk

tubuh, sehingga merusak aqidah dan ahlak konsumen muslim. Sedangkan pakaian yang dianjurkan dalam Islam adalah pakaian yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Pakaian mencerminkan identitas diri dan orang yang bertaqwalah mengenakan pakaian yang menutup aurat.
- 2) Pakaian mencerminkan diri sehingga seorang kelihatan lebih indah dengan berpakaian.
- 3) Berpakaian menunjukkan ahlak dan harga diri sehingga ahlak dan harga diri seseorang ikut ditentukan oleh busana yang dipakainya.
- 4) Berpakaian itu bertujuan untuk memelihara diri dari udara dingin, panas atau dari gangguan orang lain.
- 5) Berpakaian bertujuan untuk memelihara diri dari dosa.
- 6) Berpakaian bertujuan untuk memelihara diri dari rangsangan seksualitas kepada orang lain.

Islam tidak menentukan bagaimana cara dan bentuk pakaian, hal ini diserahkan pada lingkungan, bangsa dan iklim setempat. Islam hanya memberikan batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar yang merupakan wadah penciptaannya. Islam tidak menghalangi daya cipta, cita rasa, corak, bentuk dan potongan yang terbaru atau terbagus. Tetapi Islam hanya meminta agar pakaian itu selaras dan menjaga keluhuran budi dan ahlak, terutama sekali berfungsi sebagai penutup aurat.

Seorang muslim sebaiknya tidak memaksa diri untuk berbelanja pakaian yang diluar jangkauan penghasilannya. Artinya konsumen muslim

mengonsumsi barang konsumsi yang sesuai dengan pendapatannya, dan seyogyanya konsumen muslim mampu menyisihkan pemasukannya untuk menabung, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Mampu memprioritaskan konsumsi pakaian yang lebih penting dan bermanfaat, menjauhkan konsumsi pakaian yang berlebih-lebihan.

Pakaian-pakaian yang dipakai hendaknya disesuaikan dengan lingkungan, atau sesuai kondisi lingkungan. Misalnya, seorang pejabat memakai pakaian dinasya disaat beliau berada dikantor. Hanya saja ada perbedaan antara pakaian kaum wanita dan kaum pria. Kaum wanita memiliki daya tarik birahi yang sangat tinggi setiap jengkal dari organ tubuhnya, dari rambut, buah dada, hingga ujung kakinya, seluruhnya memiliki daya tarik yang sangat tinggi terhadap kaum pria. Hal itulah yang menjadi penyebab kaum wanita di perintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.

Artinya Islam menghendaki konsumsi dengan barang dan jasa yang halal, tidak merusak dan menghancurkan fitrah manusia, tidak juga melakukan penganiayaan yang tujuan akhirnya untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhai oleh Allah SWT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai kajian pemikiran Umar bin al-Khatab tentang teori konsumsi pada bab-bab yang lalu. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari sebagai berikut:

1. Teori konsumsi pakaian menurut pemikiran Umar bin al- Khatab mengemukakan bahwasanya seorang Konsumen muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi khususnya dalam konsumsi pakaian yang benar jika ia semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi. Dimana kaidah-kaidah tersebut pada dasarnya mengemukakan tujuan dari konsumsi itu adalah sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah dan Kaidah-kaidah konsumsi lainnya yang bertujuan untuk mengatur konsumsi umat muslim agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya baik bagi konsumen sendiri maupun yang lainnya. Dalam kaidah tersebut pada dasarnya diperintahkan untuk sederhana dan menyesuaikan antara konsumsi dan pemasukan serta pelarangan sikap bermewahan, kikir, dan meniru pola konsumsi yang buruk bagi konsumen maupun orang lain.
2. Realisasi teori konsumsi pakaian Umar bin al-Khatab di kalangan kaum muslimah masa sekarang terutama dalam hal konsumsi pakaian kaum wanita telah jauh diabaikan dari apa yang diajarkan Umar bin al-Khatab,

karena wanita muslim di masa sekarang telah banyak mengkonsumsi pakaian yang jauh dari tujuan pakaian yaitu menutup aurat. Kaum muslimah telah sibuk dengan berbagai pakaian dan perhiasan dan mereka lebih mementingkan kepuasan dibanding masalah yang didapat dari kegiatan konsumsinya dan lebih senang mengikuti pakaian-pakaian orang-orang kafir. Keanekaragaman dan banyaknya pakaian dan perhiasan yang ditawarkan yang membentuk perilaku-prilaku hedonistik, materialistik serta pemborosan. Banyaknya kebutuhan yang diciptakan telah melemahkan kemampuan khususnya kaum muslimah dalam memilih barang konsumsi.

B. Saran

Setelah penulis meneliti pemikiran Umar bin al-Khatab tentang teori konsumsi, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh umat Islam hendaknya dalam mengkonsumsi dilandasi dengan iman. Karena Sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah SWT sebaiknya kita melakukan kegiatan konsumsi dikendalikan dengan iman, takwa, dan istiqomah karena sesungguhnya iman, takwa dan istiqomah merupakan pencapaian kegiatan konsumsi yang lebih baik.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam ajaran-ajaran yang di ungkapkan Umar bin al-Khatab dapat dijadikan pedoman dalam aktifitas konsumsi.
3. Kepada para cendekiawan muslim dan para pemimpin bahwasanya kaidah-kaidah yang diungkapkan Umar bin al-Khatab dapat dijadikan pedoman dalam mengayomi atau membimbing umat dan masyarakatnya

dalam aktifitas konsumsi agar konsumsi yang benar membudaya di kehidupan sehari-hari mereka.

4. Kemudian bagi para pemikir muslim, hendaknya dapat mengkaji lebih lanjut pemikiran Umar bin al-Khatab tentang konsumsi agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang ekonomi Islam, serta pendapat lain tentang teori ekonomi masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. 1
- Alex MA. *Kamus Ilmiah Populer Kontenporer*, (Surabaya : Karya Harapan, 2005), Cet. 1
- Ath-Tharsyah, Adnan, yang disukai nabi dan yang tidak disukai nabi, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. 1
- Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006), Cet. 3
- _____, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi ketiga
- Azra Ayumardi Dkk. *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kontruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa, 2008), Cet 1
- Badroen Faisal, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 2
- Hepi, Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta : Pustaka Al-Qautsar, 2007), Cet.1
- Ibnu Katsir Alih Bahasa Abi Ihsan Al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta : Darul Haq, 2007), Cet. 4
- Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta ; khalifa,2006, Cet I,
- Karim Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: CV. Fazar Harapan, 1994), Cet, 1
- Karnaen, A. Perwataatmadja dan Anis byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Cicero Publishing, 2008)
- Mannan, Muhammad Abdul, Prof Ma, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Alih Bahasa Nastangain, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993), Cet. 2
- Mukhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT.Al- Ma'arif, 1986), Cet. 1
- Muhammad Mufllih, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. 1

- Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Pratek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet.3
- M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), Cet. 1
- , *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), Cet.1
- Nuruddin Amiur, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1990), Cet. 1
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), Cet. 1
- , Alih Bahasa H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), Cet. 1
- Rahman Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi, 1997), Cet. 2
- , *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), Cet. 1
- Said M, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT.Al Ma'arif, 1987, Cet. 1
- Sais Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), Cet. 1
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2004), Cet. 2

Biodata Penulis



TUTI MASITOH lahir di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau. Pada tanggal 22 September 1987. Lahir dari keluarga bahagia sebagai anak kedua dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya pada tahun 2000 di Desa Petapahan Jaya tepatnya di SD 012 Desa Petapahan Jaya, setelah lulus SD penulis melanjutkan studinya di SMP Negeri 3 Tapung dimana penulis lulus ditahun 2003, jenjang selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di tahun 2006 di SMA Negeri 3 Tapung. Tahun 2006 beliau melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil jurusan Ekonomi Islam prodi Perbankan Syari'ah, penulis mampu menyelesaikan studinya selama 4 tahun dengan predikat sangat memuaskan.